# PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA PRODUK TABUNGAN HAJI DAN UMROH IB DI PT. BANK BTN SYARIAH KANTOR CABANG SYARIAH SEMARANG

## **TUGAS AKHIR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan Syariah



Disusun Oleh:

**TITIK ARYANTI** 

NIM. 1605015010

D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2019

Dr. Ali Murtadho, M.Ag

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 4 (empat) eks

Hal : Naskah Tugas Akhir (TA)

A.n. Titik Aryanti

Kepada Yth

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum wr.wb

Setelah saya meneliti dan melakukan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir (TA) saudari:

Nama: Titik Aryanti

NIM : 1605015010

Judul : "Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah pada Tabungan Haji dan Umroh iB di PT Bank BTN Syariah Kantor Cabang Syariah Semarang."

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudari tersebut dapat segera diujikan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum wr.wb

Dosen Pembimbing,

Dr. Ali Murtadho, M.Ag

197108301998031003

#### KEMENTERIAN AGAMA

# WALISONGO

#### UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

#### FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185

Website: febi walisosngo.ac.id - Email: febiwalisongo@gmail.com

#### PENGESAHAN

Tugas Akhir

Titik Aryanti

NIM

1605015010

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal 10 Juli 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 10 Juli 2019

Penguii I

H. Ade Yusuf Mujaddin, M.Ag.

NIP. 196701191998031002

Penguji II

Dr. Ali Murthado, M.Ag.

NIP. 197108301998031003

Pengui IN

1 7. 2

A Turmudi, SH., M.Ag.

NIP. 19690708200501104

Penguni IV

Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag.

NIP. 195904131987032001

Pembimbing

Dr. Ali Murthado, M.Ag.

NIP. 197108301998031003

# **MOTTO**

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَواةُ فَٱنتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُقْلُحُونَ

"Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".(Al Jumu'ah: 10)

#### **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji syukur atas nikmat dan karunia Allah yang telah memberikan kesehatan, bimbingan, serta mengarahkan penulis untuk tetap berada di jalan-Nya. Atas pencapaian segala ridha-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir diprogam D3 Perbankan Syariah dengan lancar. Maka penulis mempersembahkan Tugas Akhir ini kepada:

- Terima kasih yang tak terhingga untuk kedua orang tua saya (Bapak Toha dan Ibu Sumi'ah) yang tercinta, merekalah yang telah memperkenalkan saya pada kehidupan ini dan memperjuangkan hidupku dengan kasih sayang, nasihat, dan selalu memberikan dukungan, motivasi, serta doa restu merekalah yang menjadi semangatku.
- 2. Untuk kakak-kakak ku yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta motivasi kepada saya.
- 3. Teman seperjuangan D3 PBSC angakatan 2016 serta teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas doa, dukungan yang kalian berikan, dan waktu yang telah kita lewati bersama kalian semua. Terutama Naimatul Aliyah, Nurul Latifa, Nur Kholifah, Asri Widya Pangesti, Ana Widiastuti. Terima kasih buat kalian yang selalu senantiasa mendukungku, memberi semangat, dan senantiasa saling mendoakan.

- 4. Untuk teman-teman yang selalu sabar menghadapi dan mendengarkan keluh kesahku dan menghiburku yaitu teman-teman di kontrakan Karonsih Selatan yaitu Aim, mbak okta, Imut, Osi, dan Indri,
- 5. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penulisan Tugas Akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih banyak.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan.

Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informai yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang,21 Juni 2019

Deklator

Titik Aryanti

NIM 1605015010

#### **ABSTRAK**

Perkembangan peminat pelaksana Haji dan Umroh dari tahun ke tahun meningkat, dapat diamati dari kuota pemberangkatan atau masa tunggu yang semakin hari semakin lama. Mengingat bertambah peminat haji setiap tahun meningkat sehingga menyebabkan waktu tunggu semakin lama. Sehingga, Untuk membantu calon jamaah yang ingin menunaikan kewaiiban rukun Islam yang ke lima, salah satu bank syariah yaitu PT. Bank BTN Syariah lembaga keuangan menciptakan produk untuk para calon jamaah dengan memberikan fasilitas produk Tabungan BTN Haji dan Umroh iB di Bank BTN Syariah dengan Akad Mudharabah Mutlagoh. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana penerapan akad mudharabah mutlagah pada tabungan haji dan umroh pada PT. Bank BTN Syariah KCS Semarang, bagaimana alur pembukaan rekening sampai penutupan rekening tabungan haji dan umroh pada PT. Bank BTN Syariah KCS Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk memamparkan hasil dari rumusan masalah yang tesebut di atas.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu masalah. Sumber data pada penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis merumuskan kesimpulan mengenai penerapan *Akad Mudharabah Mutlaqah* pada tabungan haji dan umroh PT.Bank BTN Syariah KCS Semarang sudah melaksanakan sesuai dengan syariat islam, dan sudah memberikan penjelasan kepada nasabah yang masih belum paham tentang adanya akad mudharabah muthlaqah yang terdapat di dalam tabungan haji dan umroh atau bahkan adanya nisbah didalam *Akad Mudharabah Muthlaqah* yang nasabah tidak mengetahuinya.

Kata kunci : Mudharabah Muthlaqah, Tabungan Haji dan Umroh dan PT. Bank BTN Kantor Cabang Semarang

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis Tugas Akhir yang berjudul "PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADA PRODUK TABUNGAN HAJI DAN UMRAH iB DI PT. BANK BTN SYARIAH KANTOR CABANG SYARIAH SEMARANG" dapat terlaksanakan. Tidak luput sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, tabi'in dan orang mukmin yang senantiasa mengikuti jejak dan ajarannya.

Tugas Akhir ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (D3) dalam jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyampaikan terima kasih atas jasa semua pihak yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, bimbingan, dan saran dengan penuh rasa ikhlas sebagai sesuatu yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

- Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- 2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo

Semarang yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan Tugas Akhir.

3. Bapak H. Johan Arifin, S.Ag., MM., selaku Ketua Program Studi

D3 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo

Semarang yang telah memberikan bimbingan dan kemudahan

selama dalam penyusunan Tugas Akhir.

4. Bapak Drs. Ali Murtadho, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing

Tugas Akhir yang dengan sabar an bijaksana telah memberikan

bimbingan dan masukan selama proses penyusunan Tugas Akhir

ini.

5. Segenap karyawan dan karyawati PT. Bank BTN Syariah KCS

Semarang

6. Semua pihak yang telah membatu dalam penyusunan Tugas Akhir

ini.

Penyusun menyadari bahwa dalam pembuatan Tugas Akhir ini

masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saram para

pembaca sangat penyusun harapkan.

Semarang, 16 Mei 2019

Penulis

Titik Aryanti

NIM 1605015010

х

# **DAFTAR ISI**

HA	LA	MAN JUDULi
HA	LA	MAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
HA	LA	MANPENGESAHANiii
HA	LA	MANMOTTOiv
HA	LA	MAN PERSEMBAHAN v
DE	KL	ARASI vi
AB	STI	RAK vii
KA	TA	PENGANTAR viii
DA	FT	AR ISI x
BA	BI	: PENDAHULUAN
	A.	Latar Belakang 1
		Rumusan Masalah 4
		Tujuan dan Manfaat Penelitian 4
		Tinjauan Pustaka 5
		Metodelogi Penelitian 6
		Sistematika Penelitian 9
		: LANDASAN TEORI
A.	Aka	ad11
	1.	$\varepsilon$
	2.	$\epsilon$
В.		dharabah 12
	1.	E
	2.	
	3.	,
	4.	3
	5.	1
	6.	2
C.	Haj	i dan Umroh 27
	1.	$\mathcal{E}$
	2.	ž
	3.	Landasan Hukum Ibadah Haji dan Umroh 30

## **BAB III: GAMBARAN UMUM**

- A. Sejarah Bank BTN Syariah KCS Semarang 34
- B. Visi dan Misi Bank BTN Syariah KCS Semarang 35
- C. Struktur Organisasi Bank BTN Syariah KCS Semarang 36
- D. Ruang Lingkup Usaha Bank BTN Syariah KCS Semarang 44

## BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah pada Tabungan Haji dan Umroh 56
- B. Mekanisme Tabungan Haji dan Umroh 59
  - 1. Pembukaan Rekening Tabungan Haji dan Umroh 59
  - 2. Pendaftaran Haji dan Pemabayaran Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh 61
  - 3. Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 63
  - 4. Penutupan Rekening Tabungan Haji dan Umroh 65

## **BAB V: PENUTUPAN**

- A. Kesimpulan 67
- B. Saran 68
- C. Penutupan 69

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## BAB I

#### PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Prakarsa Bank syariah muncul di mulai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Bank Syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan hasil kerja dari tim MUI. Bank Muamalat Indonesia didirikan pada tanggal 1 november 1991. Pada Perkembangnya saat ini hampir semua bank konvensional sudah mempunyai cabang syariah seperti Mandiri Syariah, BNI syariah, BRI Syariah dan BTN Syariah yang belum lama dibuka. 1

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan tersebut tergolong cepat dan salah satu alasannya adalah karena adanya keyakinan yang kuat dikalangan masyarakat muslim dan keadilan yang terdapat pada bank syari'ah. Dengan adanya bank syari'ah maka semua umat terutama umat Islam terhindar dari riba dalam kegiatan muamalahnya memperoleh kesejahteraan lahir batin dan sesuai dengan prinsip syari'ah. Dalam perbankan syariah terdapat prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam pelaksanaan produk perbankan syariah yaitu prinsip titipan atau simpanan (wadi'ah),

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Buyung Sarita, *Manajemen Perbankan*, Kendal: Unhalu Press, 2011, h. 127.

prinsip kerja sama (*mudharabah*), prinsip jual beli (*murabahah*), prinsip sewa (*ijarah*), dan prinsip jasa.<sup>2</sup>

Dalam praktiknya, produk yang dihasilkan dalam perbankan bermacam-macam diantaranya dalam prinsip bagi hasil yang terdapat pada akad *mudharabah*, akad kerja sama anatara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak sebagai pemilik modal (*sahibul maal*) dan pihak yang satu sebagai pelaksananya (*mudharib*).

Muthlaqah dan Mudharabah Muqayaddah. Mudharabah Muthlaqah adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan salah satu pihak memberikan modal kepada pengelola dimana pengelola tidak diberikan batasan untuk mengelola dananya sesuai syariah. Sementara Mudharabah Muqayyadah adalah jenis Mudharabah yang pada akadnya dicantumkan persyaratan-persyaratannya.<sup>3</sup>

Jenis Investasi *Mudharabah Muthalaqah* dapat ditawarkan salah satunya dalam Produk Tabungan, baik *Tabungan Pendidikan,Tabungan hari Tua, Tabungan berjangka*, maupun *Tabungan Haji* dan harus jelas jangka waktunya dan wajar untuk

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Trimulato, Impelementasi Bangunan Ekonomi Islam pada Produk Deposito Mudharabah di Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 1,No. 1, Maret 2016, h. 17

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rozalinda, Fiqih Ekonomi dan Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, h. 211

suatu Investasi, tidak dapat ditarik oleh pemilik dan sebelum tanggal yang ditentukan dalam akad. seperti halnya tabungan haji ,produk penghimpunan dana ini di dasarkan kepada fatwa dewan syariah nasional No:02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No:02/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa tabungan ada dua jenis yaitu *pertama*, tabungan yang tidak dibenarkansecara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga dan *Kedua*,tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*.<sup>4</sup>

Tabungan *Mudharabah* merupakan produk himpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan *Akad Mudharabah Mutlaqah* yang dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa simpanan dari nasabah yang menitipkan dananya untuk tujuan-tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud biasanya berkaitan dengan hajat beribadah yang dibutuhkan dana besar dan tidak terjangkau, seperti ibadah qurban, ibadah haji atau pendidik. Atas dasar tujuan tersebut , tabungan *Mudharabah* sering disebut jenis tabungan berjangka (*targeted saving*)<sup>5</sup>. Tabungan merupakan penyisihan sebagian hasil pendapatan yang dikumpulkan sebagai cadangan masa depan untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Dengan keinginan yang

 $<sup>^4</sup>$  M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah, Bandung:Alfabeta,2012, h. 34

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group,2011, h.

beraneka ragam,masyarakat berusaha untuk menyisihkan sebagian uangnya agar apa yang diinginkan dicapai. Salah satu keinginan bagi setiap muslim adalah melaksanakan ibadah haji.<sup>6</sup>

Perkembangan peminat pelaksana Haji dan Umroh dari tahun ke tahun meningkat, diamati dari dapat kuota pemberangkatan atau masa tungu yang semakin hari semakin lama. Tingginya minat masyarakat untuk menunaikan Ibadah Haji juga kemudian membuat antrian dalam melaksanakan haji dalam suatu negara semakin banyak. Berbagai karakteristik masyarakat, mulai dari yang berusia muda sampai berusia tua dan lanjut usia, menginginkan untuk bisa menjalankan Ibadah Haji. Mengingat ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu (salah satunya mampu secara fisik dan psikis). <sup>7</sup>Persoalan calon haji semakin bertambah ketika peminat haji setiap tahun meningkat sehingga menyebabkan waktu tunggu semakin lama. Saat ini, jangka waktu sejak pendaftaran sampai menunaikan ibadah haji minimal 10 tahun. Artinya, ketika seseorang mendaftar Haji di usia 50 tahun ditambah waiting list 10 tahun, maka seseorang diperkirakan akan berangkat di usia 60 tahun.8 Untuk membantu calon jamaah yang ingin

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Syariah: Analisis Fiqih dan Keungan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 146

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Kholilurrohman, " Hajinya Lansia Ditinjau Dari Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam", *Jurnal Komunikasi dan Dakwah*. Vol. No.2, 2013, h. 232

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ibid., h. 233

menunaikan kewajiban rukun Islam yang ke lima, salah satu bank syariah yaitu PT. Bank BTN Syariah lembaga keuangan menciptakan produk untuk para calon jamaah dengan memberikan fasilitas produk tabungan BTN Haji dan Umroh iB di Bank BTN Syariah dengan *Akad Mudharabah Mutlaqoh*.

Berdasarkan perspektif diatas juga berdasarkan kegiatan magang penulis pada PT.Bank BTN Syariah KCS Semarang, maka penulis tertarik meneliti salah satu Produk Tabungan dari PT.Bank BTN Syariah KCS Semarang, yakni Tabungan Haji dan Umroh iB BTN Syariah dengan judul, "Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Produk Tabungan BTN Haji dan Umroh iB di PT. Bank BTN Syariah Kantor Cabang Syariah Semarang".

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat diambil rumusan masalah yaitu :

- 1. Bagaimana Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan haji dan Umroh di PT. Bank BTN Syariah Kantor Cabang Syariah Semarang?
- **2.** Bagaimana Mekanisme Tabungan Haji dan Umroh di PT. Bank BTN Syariah Kantor Cabang Syariah Semarang?

## C. Tujuan dan Mmanfaat Penelitian

## 1. Tujuan dari penelitian

- a. Untuk mengetahui Penerapan Akad Mudharabah
   Mutlaqah pada Tabungan Haji dan Umroh di PT. Bank
   BTN Syariah KCS Semarang.
- Untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Produk Tabungan Haji dan Umroh di PT. Bank BTN Syariah KCS Semarang.

#### 2. Manfaat Penelitian

- Secara Akademis adalah untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi para akademis , khususnya terkait dengan Akad Mudharabah Mutlaqah di PT. Bank BTN Syariah KCS Semarang.
- Secara Praktis adalah dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penyusun sendiri dan Bank BTN Syariah KCS Semarang.
- 3. Secara Masyarakat Umum adalah sebagai informasi dalam mengetahui akad-akad dalam pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

# D. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka untuk mencapai penelitian hasil maksimal sebagai perbandingan dengan hasil yang sudah ada oleh mahasiswa antara lain :

 Penelitian yang dilakukan oleh Jalaluddin Mustofa (132503147) dengan Judul Tugas Akhir "Penerapan Aakd Mudharabah pada Produk Tabungan Haji iB Mega Syariah di Bank Mega Syariah KC Semarang" Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2016. Hasil Penelitian ini adalah bahwa penerapan akad mudharabah mutlaqah pada produk tabungan haji ib menggunkan akad sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, DSN hanya memperbolehkan dua jenis tabungan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudarabah dan wadi'ah.<sup>9</sup> Bank Mega Syariah KC Semarang telah melaksanakan ketentuan umum produk Tabungan Haji iB Mega Syariah sesuai dengan yang telah difatwakan Dewan Syarian Nasional MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh rizkaumi Farida (1741143311) dengan judul skripsi "Implementasi akad mudharabah mutlaqah pada Tabungan Prima iB di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Jombang" Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2018. Hasil penelitian tentang tabungan BTN Prima iB dengan teori maka aplikasinya tabungan BTN Prima iB BTN Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang dapat dikatakan sudah

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Tugas Akhir, Jalaluddin Mustofa, " Penerapan Aakd Mudharabah pada Produk Tabungan Haji Ib Mega Syariah di Bank Mega Syariah KC Semarang", Semarang, 2016

sesuai yang dijalankan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam.<sup>10</sup>

Dari berbagai kepustakaan di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda permasalahan yang diangkat penulis. Sedangkan yang penulis teliti saat ini lebih spesifik pada penerapan *Akad Mudharabah Mutlaqah* pada Tabungan Haji dan Umroh iB di Bank BTN Syariah KCS Semarang.

#### E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian kita sebutkan sebagai cara yang ilmiah, karena tidak saja memusatkan perhatian pada kebenaran ilmiah (*scientifictruth*), akan tetapi juga mempertimbangkan caracara untuk memperoleh kebenaran ilmiah itu, cara ini adalah penelitian ilmiah (*scientific research*) atau disebut dengan metodologi penelitian.<sup>11</sup> Dalam Tugas Akhir ini penulis memakai beberapa metode untuk mendukung penulisan atas masalah yang akan diangkat, adalah sebagai berikut:

<sup>10</sup> skripsi, rizkaumi Farida, "Implementasi akad mudharabah mutlaqah pada Tabungan Prima Ib di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Jombang", Semarang, 2018

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta:PT.Bumi Aksara,2013,h. 87

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis peneleitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan. Penelitian ini juga termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yakni dengan melakukan pengamatan secara langsung di PT. Bank BTN Syariah KCS Semarang. 12

#### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Dalam hal ini peneliti langsung meminta informasi atau penjelasan terkait penerapan akad mudharabah pada tabungan haji dan umroh di PT. Bank BTN Syariah KCS Semarang yang dilakukan dengan metode wawancara. <sup>13</sup>

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas: struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta bukubuku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Ibid.,,h. 87

Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis, Yogyakarta:Graha Ilmu,2010,h. 79

penelitian ini. Dengan kata lain data sekunder diperoleh penelitiaan secara tidak langsung, melalui perantara atau diperoleh dan dicatat dari pihak lain.<sup>14</sup>

# 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Metode Wawancara

Metode wawancara juga biasa disebut dengan metode interview. Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk menhggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara. Pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek yang diteliti dan mengetahui rutinitas kerja di PT. Bank BTN Syariah KCS Semarang,serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan penerapan akad mudharabah

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ibid, h. 79

Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Grups sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif, Jakarta: Rajawali Pers, 2013,h. 29

<sup>16</sup> Ibid...

mutlaqah pada tabungan haji dan umroh di PT. Bank BTN Syariah KCS Semarang.

## b. Metode Dokumentasi.

Metode dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis maupun tidak tertulis yang diperoleh dari dokumendokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan. Metode ini digunakan untuk melihat secara langsung buktibukti data yang ada tentang sejarah, visi dan misi, stuktur organisasi, serta perkembangan Bank BTN Syariah KCS Semarang melalui profil Bank BTN Syariah KCS Semarang.

#### c. Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu cara bagaimana menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian sehingga akan diketahui kebenaran atas suatu permasalahan. Data yang terkumpul agar mempunyai arti, maka perlu dianalisis dengan menggunakan analisis data yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Data-data yang sudah terkumpul, kemudian penulis analisa dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis ini

Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis, Jakarta:Salemba Empat, 2016, h.114

berusaha menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta dan atau serta kejadian berusaha menghubungkan kejadiankejadian atau objek penelitian sekaligus menganalisanya berdasarkan konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya sehingga memudahkan peneliti dalam memecahkan masalah.<sup>18</sup>

#### F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan berguna untuk memudahkan proses kerja dalam penyusunan Tugas Akhir ini serta untuk mendapatkan gambaran dan arah penulisan yang baik dan benar.Secara garis besar Tugas Akhir ini di bagi menjadi 5 bab yang terdiri dari :

#### **BABI: PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian serta sistematika penulisan.

#### BAB II: LANDASAN TEORI

Berisi kajian pustaka meliputi penelitian terdahulu serta kerangka teoritik yang meliputi pengertian dari akad mudharabah tabungan,serta haji dan umroh yang diperoleh dari buku referensi.

12

Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis, Jakarta:Salemba Empat, 2016, h.114

## **BAB III: LAPORAN OBJEK**

Berisi tentang gambaran umum Bank BTN Syariah, sejarah pendirian, obyek tempat praktik, struktur organisasi, visi dan misi, produk-produk Bank BTN Syariah serta perkembangan tabungan Haji BTN Syariah iB di bank BTN Syariah Kantor Cabang Syariah (KCS )Semarang.

## **BAB IV: ANALISIS**

Berisi tentang analisa penulis yang berkaitan dengan penerapan akad mudharabah mutlaqah yang digunakan dalam produk Tabungan Haji BTN Syariah iB di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Syariah (KCS) Semarang. sistem dan prosedur produk Tabungan Haji BTN Syariah iB di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Syariah (KCS) Semarang,

#### **BAB V: PENUTUPAN**

Dalam bab ini, penulis menyajikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan bab-bab yang sebelumnya, serta saran yang diharapkan bermanfaat bagi pembaca, akademik, masyarakat, pihak yang terkait khususnya bagi PT. Bank BTN Syariah KCS Semarang

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### **BAB II**

#### LANDASAN TEORI

#### A. Akad

# 1. Pengertian Akad

Akad (*ikatan*, *keputusan*, *atau pengutan*) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbangkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekat seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.<sup>19</sup>

Secara khusus akad berarti keterkaitan anatara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.<sup>20</sup> Rukun dalam akad ada 3 yaitu :

#### 1. Pelaku Akad

Pelaku Akad orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya (ahliyah) dan mempunyai otoritas syariah

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ascarya, akad dan produk Bank Syariah, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada,2008, hal 35

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Ibid..

yang diberikan pada seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakalian dari yang lain (wilayah).

# 2. Objek Akad

Objek akad terjadi ketika akad, harus sesuatu yang disyariatkan, harus bisa disarah terimakan ketika terjadi akad, dan sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad.

# 3. Shighah (Ijab Qobul)

Ijab qabul yang harus jelas maksudnya, sesuai antara ijab dan qabul, dan bersambung anatara ijab dan qabul.<sup>21</sup>

#### 2. Keterkaitan Akad dan Produk

Allah SAW. Telah menghalalkan perniagaan (Alba'i) dan mengharamkan riba. Inilah dasar utama oprasi bank syariah yang meninggalkan pengunaan sistem bunga dan menerapkan penggunaan sebagaian akad-akad perniagaan dalam produk-produk bank syariah, perlu diingat bahwa dalam melihat produk-produk bank syariah, selain bentuk atau nama produknya, yang perlu diperhatikan adalah prinsip syariah yang digunakan oleh produk yang bersangkutan dalam akadnya (perjanjian), dan bukan hanya nama produknyua sebagaimana produk-produk bank konvensional.

Ascarya, akad dan produk Bank Syariah, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008, hal 36

Hal ini terkaitan dengan bagaimana hubungan antara bank dan nasabah yang menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak.Akad atau transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank syariah dapat digolongkan ke dalam transaksi untuk mencari keuntungan (tijarah) dan transaksi yang tidak mencari keuntungan (tabarru').<sup>22</sup>

#### B. Mudharabah

# 1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb. berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menajalankan usaha.Secara teknis. Al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (Shahibul Maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya (*Mudharib*) menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara Mudharabah dibagi menurut kesepakatkan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola,

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Ibid.,h. 37

si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. <sup>23</sup>

Mudharabah saat ini merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan syari'ah untuk mengelola dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, seperti fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha. Mudharabah dengan dasar profit and loss sharing principle merupakan salah satu alternatif yang tepat bagi lembaga keuangan syari'ah yang menghindari sistem bunga (interest free)yang oleh sebagian ulama dianggap sama dengan riba yang diharamkan.<sup>24</sup> Untuk lebih mengetahui tentang definisi Mudharabah, beberapa pengertian Mudharabah secara terminologis disampaikan oleh Fuqaha' Madzhab empat yaitu:

 Madzhab Hanafi mendefinisikan Mudharabah adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjan (usaha) dari pihak yang lain.

<sup>23</sup> Muhammad syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, hal 95

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Mahmudatus Sa'diyah, "Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah", *Jurnal Equilibrium*, Vol.1 No.2, 2013, hal. 304

- Madzhab Maliki mendefinisikan Mudharabah adalah penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.
- Madzhab Syafi`i mendefinisikan Mudharabah adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua.
- 4. Madzhab Hambali mendefinisikan *Mudharabah* adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.

Dapat disimpulkan bahwa *Akad Mudharabah* adalah akad antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak yang lain sebagai pelaksana modal atau seseorang yang ahli dalam berdagang untuk mengoperasionalkan modal tersebut dalam usaha-usaha produktif dan keuntungan dari usaha tersebut dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Dan jika terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung oleh pemberi modal, sedangkan bagi pihak pelaksana modal kerugiannya adalah kehilangan

waktu, pikiran dan jerih payah yang telah dicurahkan serta manejerial.<sup>25</sup>

## 2. Landasan Syariah

Dasar hukum *Mudharabah* yaitu: Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an tidak disebutkan dengan jelas tentang *Mudharabah*, walaupun demikian ulama' di kalangan kaum muslimin telah sepakat tentang bolehnya melakukan kerjasama semacam perniagaan ini. Istilah mudharabah sesunggungnya muncul pada masa Nabi Muhammad, tapi jauh sebelum Nabi Muhammad lahir pun sudah ada. Kerjasama perniagaan ini di zaman Jahiliyah telah dikenal kemudian dilestarikan oleh Islam karena membawa kemaslahatan. Kerjasana antara pemilik modal dengan pihak yang bisa menjalankan usaha produktif sudah sejak masa dahulu kala. <sup>26</sup>

Pada zaman Jahiliyah, hal ini juga telah menjadi suatu tradisi di masyarakat Arab. Nabi Muhammad sendiri sebelum menjadi Rasul, melakukan kerjasama dengan Siti Khadijah dalam bentuk mudharabah. Khadijah memberi modal atau barang dagangan kepadanya, juga kepada orang

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Mahmudatus Sa'diyah, " Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah", *Jurnal Equilibrium*, Vol.1 No.2, 2013, h. 305-306

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah:Dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press,2001, h. 95

lain, dan Muhammad menjalankan modal itu dengan cara berdagang. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi antara pelaksana usaha dan pemilik modal yang jumlahnya sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Karena hal ini merupakan kebiasaan yang baik, itu pun diakui dan diadopsi oleh Islam.<sup>27</sup>

Secara umum landasan dasar syariah *al-Mudharabah* mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut :

#### a. Al-Ouran

Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".(Al Jumu'ah: 10)<sup>28</sup>

b. Hadist yang menerangkan tentang Mudharabah
 عَنْ صَالِحٍ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ
 البُرِّ بالشَّعِيرِ للْبَيْتِ لَا للْبَيْعِ

Yayasan penyelenggara penterjemahan/penafsiran Al-qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama 1986, h. 554

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Mahmudatus Sa'diyah, "Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah", *Jurnal Equilibrium*, Vol.1 No.2, 2013, h. 306

Artinya: Dari shalih bin shuhaib r.a bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. "(H.R. Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).<sup>29</sup>

#### c. Ijma

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengelolahan harta yatim secara mudharabah . kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan sprit hadist yang dikutip Abu Ubaid dalam kitab amwal. Dari landasan diatas mudharabah merupakan akad yang diperbolehkan.<sup>30</sup>

#### 3. Rukun dan Syarat Mudharabah

#### 1. Ijab dan Qobul

Ijab dan Qabul yaitu persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip antaradhin minkum (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja. Peryataan kehendak yang

22

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Muhammad syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, hal 96

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Ibid...

berupa Ijab dan Qabul antara kedua belah pihak memiliki syarat-syarat yaitu ;

- a. Ijab dan Qabul itu harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan mudharabah. Dalam menjelaskan maksud tersebut bisa menggunakan kata mudharabah, Qiradh, Muqaradhah, Muamalah, atau semua kata yang semakna dengannya.
- b. Ijab dan Qabul harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua, artinya ijab yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediaannya.
- c. Ijab dan Qabul harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan keinginan pihak kedua.<sup>31</sup>
- 2. Dua orang yang melakukan kerjasama (al-'Aqidain)
  Dalam akad mudharabah harus ada mininmal dua
  pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal
  (Shahib al-mal), sedangkan pihak kedua bertindak
  sebagai pelaksana usaha. Para pihak (shahib al-mal dan
  mudharib) disyaratkan:

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Adirwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 205

- a. Cakap bertindak hukum secara Syar'i, artinya shahib al-mal memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan mudharib memiliki kapasitas menjadi pengelola.
- b. Memiliki kewenangan mewakilkan atau memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa, karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengolah modal tersebut.
- mempunyai kebebasan memilih, artinya tidak dalam keadaan terpaksa atau kehendaknya sendiri. Sedangkan bagi orang yang menjalankan pekerjaannya (*mudharib* ) selain.<sup>32</sup>

## 3. Adanya Modal, adapun dalam modal di syaratkan

- a. Modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya *Akad Mudharabah* sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidak jelasan jumlah
- Harus berupa uang (bukan barang). Mengenai modal harus berupa uang dan tidak boleh berupa

<sup>32</sup> Ibid.,

barang adalah pendapat mayoritas ulama'. Mereka beralasan *Mudharabah* dengan barang dapat menimbulkan kesamaran. Karena barang tersebut umumnya bersifat fluktuatif.

- c. Uang bersifat tunai (bukan hutang).
- d. Modal diserahkan kepada pengelola secara langsung, tidak dengan cara diangsur.
- e. Modal harusnya ditentukan dan merupakan hak pemilik untuk memungkinkannya terus memberinya kepada mudharib dan seharusnya modal diserahkan kepada mudharib suapaya dia tidak dapat menggunakannya sendiri.<sup>33</sup>
- 4. Adanya Pekerjaan atau usaha (Al-'aml)

jenis usaha yang diperbolehkan adalah semua jenis usaha. Tentu saja tidak hanya menguntungkan. Tetapi harus sesuai dengan ketentuan Syari'ah sehingga merupakan usaha yang halal. Dalam menjalankan usaha ini shahib al-maal tidak boleh ikut campur dalam teknis operasionala dan menejenen usaha dan tidak boleh membatasi usaha *Mudharib* sedemikian rupa sehingga mengakibatkan upaya perolehan keuntungan

Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 205

25

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Adirwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan,

maksimal tidak tercapai. Tetapi dilain pihak pengelola harus senantiasa menjalankan usahanya dalam ketentuan syari'ah secara umum. Dalam usaha itu dijalankan dibawah akad mudharabah terbatas, maka ia harus memenuhi klausul-klausul yang ditentukan oleh *shahib al-mal*.<sup>34</sup>

#### 5. Nisbah keuntungan

Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahib al-mal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. <sup>35</sup>Nisbah keuntungan inilah yang akan

mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenaicara pembagian keuntungan. Mengenai keuntungan disyaratkan:

a. Keuntungan dalam perjanjian mudharabah disyaratkan harus jelas ketentuannya, misalnya setengah atau seperemapat dari keuntungan. Hal ini diharapkan ada kejelasan dan kepastian diantara kedua belah pihak. Selain itu mudharib akan menerima bagiannya dari keuntungan bukan dari jumlah modal.

26

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Adirwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011, h. 206

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Ibid.,

b. Keuntungan dikhususkan kepada kedua belah pihak yang melakukan kerja sama oleh karena itu tidak sah apabila sebagian keuntungan tersebut untuk orang yang selain mereka (dua pihak) kecuali untuk kedua orang. 36

### 4. Jenis-jenis al-Mudharabah

Pada sisi penyaluran dana, *Mudharabah* dapat dibagi menjadi mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayadah berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib.

#### a. Mudharabah Mutlagah

Yang dimaksud dengan transaksi *Mudharabah Mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara shahibuk maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasai oleh spesifikasi jenis usaha,waktu, dan daerah bisnis. Intinya pengusaha memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan usahanya, sesuai dengan peluang bisnis yang ada. <sup>37</sup>

Dalam Akad *Mudharabah Mutlaqah* yang diterapkan oleh Bank Mudharabah Mutlaqah dapat disebut dengan Investasi dari pemilik dana kepada


<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 182-183

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Mmuhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah:Dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, h. 97

Bank Syariah, dan bukan merupakan kewajiban atau ekuitas Bank Syariah.

Bank Syariah tidak mempunyai kewajiban untuk apabila terjadi kerugian mengembalikan pengelolahan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai mudharib. Namun sebaliknya, dalam bank syariah (mudharib) melakukan kesalahan kelalaian dalam atau pengelolahan dana investor (shahibul maal), maka bank syariah wajib mengganti semua dana investasi Muthlagah Mudharabah ienis investasi Mudharabah Muthlagah dalam aplikasi perbankan syariah dapat ditawarkan dalam produk tabungan dan deposito.38

## Skema dalam Mudharabah Muthlaqah



h. 87

 $<sup>^{38}</sup>$ Ismail,  $Perbankan\ Syariah,$  Jakarta : Prenadamedia Group, 2011,

Dalam skema *Mudharabah Mutlaqah* terdapat beberapa hal yang sangat berbeda secara fundamental dalam hal nature of relationship between bank and customer pada bank konvensional.

 Penabung atau deposan di bank syariah adalah investor dengan sepenuh-penuhnya makna investor. Dia bukanlah lender atau creditor bagi bank seperti halnya dibank umum. Dengan demikian, secara prinsip, penabung dan deposan entitled untuk risk dan return dari hasil usaha bank.

Bank memiliki dua fungsi: kepada deposan atau penabung, ia bertindak sebagai pengelola (mudharib), sedangkan kepada dunia usaha, ia berfungsi sebagai pemilik dana

- (shahibul maal). Dengan demikian, baik "ke kiri maupun kekanan", bank syariah harus sharing risk dan return.
- Dunia usaha berfungsi sebagai pengguna dan pengelola dana yang harus berbagi hasil dengan pemilik dana, yaitu bank. Dalam pengembangannya, nasabah pengguna dana dapat juga menjalin hubungan dengan bank

dalam bentuk jual beli, sewa, dan fee based services.<sup>39</sup>

#### b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabh Muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted Mudharabah/specified Mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha,waktu, dan daerah bisnis. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha. 40

Ada dua bentuk mudharabah muqayyadah, yakni on belance-sheet dan of balance-sheet. Dalam Mudharabah Muqayyadah on balance sheet, aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya peretanian, manufaktur, dan jasa. Nasabah investor lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor pertambangan, properti, dan pertanian. Sedangkan dalam Mudharabah Muqayyadah off balance sheet, aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan. Di sini bank syariah

Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 151


-

 $<sup>^{39}</sup>$  Muhammad syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik,

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Ibid., h. 97

bertindak sebagai arranger saja. Pencatatan transaksinya di bank syariah dilakukan secara off balance sheet. 41

## Skema dalam Mudharabah Muqayyadah



5. Bagi Hasil

4. Penyaluran dana

- 6. Bagi hasil

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Adirwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*,
Jakarta: Rajawali Pers,2011, h. 212-213

Dalam investasi dengan menggunakan konsep *mudharabah muqayyadah*, pihak bank terikat dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*. Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh shahibul maal, misalnya:

- a. Jenis investasi
- b. Waktu dan tempat<sup>42</sup>

## 5. Penerapan Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah

Skema yang dulu berlaku antara dua pihak saja secara langsung, yaitu *shaibul al-mal* berhubungan langsung dengan *Mudharib*,dimana skema tersebut dipraktik pada jaman Nabi dan Para Sahabat serta umat muslim sesudahnya. Dalam hal ini yang terjadi adalah investasi langsung (*direc financing*) antara shahib al-mal ( *sebagai srplus unit* ) dengan mudharib (*sebagai deficit unit*). Dalam direc financing seperti ini, peran bank sebagai lembaga perantara (*intermediary*) tidak ada.<sup>43</sup>

Dengan berjalannya waktu Skema *Mudharabah* menjadi melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak ini diperankan oleh bank syariah sebagai lembaga perantara mempertemukan shaibul al-mal dengan mudharib. jadi,

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Muhammad syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, h. 151

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011, h. 210

terjadii evoluasi dari konsep *direc financing* menjadi *inderec financing*. Dimana dalam skema tersbut bank menerima dana dari shahibul al-mal dalam bentuk dana pihak ketiga (DP-3) sebagai sumber dananya. Dana-dana tersebut dapat berbentuk tabungan atau simpanan deposito mudharabah dengan jangka waktu yang bervariasai. Selanjutnya dana-dana yang telah terkumpul ini disalurkan kembali oleh bank ke dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang menghasilkan (*earning asset*). Keuntungan dari penyaluran pembiayaan inilah yang akan dibagi hasilkan antara bank dengan pemilik DP-3.<sup>44</sup>

Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan. Berikut ini prinsip prinsip yang berlaku pada bank syariah:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Muḍārabah).
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (Musyārakah).
- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (Murābahah).

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*,
Jakarta: Rajawali Pers,2011, h. 211

- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*Ijārah*).
- e. Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). <sup>45</sup>

Keutamaan bank syariah Fungsi dasar bank syariah secara umum sama dengan bank konvensional, sehingga prinsip umum pengaturan dan pengawasan bank berlaku pula pada bank syariah. Namun adanya sejumlah perbedaan cukup mendasar dalam operasional bank syariah menuntut adanya perbedaan pengaturan dan pengawasan bagi Bank syariah:

- a) Perlunya jaminan pemenuhan ketaatan pada prinsip syariah dalam seluruh aktivitas bank, terutama larangan praktek riba.
- b) Perbedaan karakteristik operasional khususnya akibat dari pelarangan bunga yang digantikan dengan skema PLS dengan instrumen nisbah bagi hasil.

Muḍharabah biasanya diterapkan pada produkproduk pembiayaan dan pendanaan. al-Mudharabah Mutlaqah diterapkan pada produk-produk penghimpunan dana yaitu:

34

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Putri Apria Ningsih, "Aplikasi akad Mudharabah pada Perbankan Syariah", *Jurnal Syari'a*, Vol. V, No. 1, h. 73

- Tabungan Berjangka, yaitu tabungan yang dimaksud untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qur'ban, dan sebagainya.
- Deposito Spesaial (Special investment), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja.

Dalam aplikasi *Mudharabah Muqayyadah* diterapkan dalam pembiayaan yaitu

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti pembiayaan modal kerja perdagangan dan jasa.
- b. Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah diterapkan oleh shahibul maal.

Apabila dilihat dari segi konsep maka bank syariah sangat bagus, terutama dalam tekad menjahui prktek riba dalam perbankan. Namun kenyataannya masih ditemukan beberapa kendala dan kejanggalan sehingga keinginan untuk keluar dari riba tidak bisa terealisasi dengan sempurna. <sup>46</sup>

35

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Muhammad syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press,2001, h. 97

#### 6. Tabungan Mudharabah

Tabungan *Mudharabah* dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa simpanan dari nasabah yang menitipkan dananya untuk tujuan-tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud biasanya berkaitan dengan hajat beribadah yang dibutuhkan dana besar dan tidak terjangkau, seperti ibadah qurban, ibadah haji atau pendidik. Atas dasar tujuan tersebut , tabungan mudharabah sering disebut jenis tabungan berjangka *(targeted saving)*. <sup>47</sup>Praktrik produk tabungan dengan *Akad Mudharabah* dapat dijelaskan :

- a. Rekening dapat dimiliki oleh perorangan, bersama (dua orang atau lebih), organisasi yang tidak berbadan hukum, perwalian, serta rekening jaminan.
- b. Tabungan dengan *Akad Mudharabah* dipraktikan dalam bentuk targeted saving, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk suatu pencapaian target kebutuhan dalam jumlah dan atau jangka waktu tertentu. Oleh karenanya seringkal tabungan mudharabah dipergunakan untuk tabungan berjangka". Bentuk produk tabungan dengan akad mudharabah seperti tabungan haji, tabungan qurban, tabungan pendidikan dan sebagainya. Oleh karena itu jumlah setoran awal dan saldo minimal perbulan

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta : Teras, 2012, h. 146

- disesuaikan dengan kebijakan bank dan kemampuan nasabah dalam setoran.
- c. Perjanjian atau akad mencantumkan shahibul maal yaitu nasabah sebagai pihak pertma, mudharib yaitu bank sebagai pihak kedua.
- d. Dana tabungan tidak boleh diambil sesuai permintaan nasabah sampai perjanjian "jangka waktu" tabungan tersebut terpenuhi (off call). Salama masa itu,dana tabungan dapat diperdayakan oleh pihak bank,dengan konsekuensi nasabah akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan bersih (net profit).
- e. Transaksi dicatat dalam buku tabungan (passbook).<sup>48</sup>

## C. Haji dan Umroh

## 1. Pengertian Haji dan Umroh

Kata "haji" bearasal dari kata "hajj" yang berarti niat, bermaksud, dan menyengaja. Kata itu dipergunakan untuk menamai salah satu rukun islam. Secara syariat, "hajj" berarti "menyengaja mengujungi ka'bah (Baitullah) untuk melaksanakan amal-amal tertentu, dan dengan syarat-syarat tertentu pula,Haji dalam arti berkunjung ke suatu tempat tertentu untuk tujuan ibadah, dikenal oleh umat

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Ibid., h.147

manusia melalui tuntunan agama-agama, khususnya dibelahan timur dunia kita ini.<sup>49</sup>

Ibadah ini diharapkan dapat mengantar manusia kepada pengenalan jati diri, membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Para ulama bersepakat bahwa haji wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimah sekali seumur hidup selama ia mempunyai kemampuan. Umroh pun demikian menurut banyak ulama, walau ada diantara mereka yang tidak menilainya wajib, tetapi sunnah. Manasik haji yang disebutkan di atas disebutkan di atas dilaksanakan pada tanggal tertentu, seperti wukuf pada 9 zulhijjah, mabit pada malam 10 zulhijajh, melontar jumrah pada 10,11,12, dan 13 zulhijjah.

Sementara kata umrah berasal dari kata "umrah", yang berarti kunjungan atau ziarah. Definisi umrah menurut syariat adalah mengujungi ka'bah untuk beribadah (tawaf, sai, dan mencukur rambut). Ibadah umrah dapat dilakukan kapan saja, baik pada bulan-bulan

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Yunasril Ali, *Buku Induk Rahasia dan Makna Ibadah*, Jakarta:Zaman,2012, h. 439

M. Quraish Shihab, *Haji dan Umrah:Uraiann Manasik,Hukum,Hikmah,& Panduan Meraih Haji Mabrur*, Tangeran:Lentera Hati,2012, h. 217

Yunasril Ali, Buku Induk Rahasia dan Makna Ibadah, Jakarta:Zaman,2012, h.440

haji atau selainnya. Berbeda dari haji, dalam umrah tidak ada wukuf dan melempar jumrah. Ibadah haji merupakan suatu ibadah yang memerlukan kebulatan tekad dan kesungguhan hati vaitu Kebulatan tekad untuk meninggalkan kampung halaman beserta keluarga tercinta dan kesungguhan hati untuk meninggalkan segala tingkah laku yang tidak baik. Haji diwajibkan bagi setiap muslim, dengan syarat "bagi yang mampu". Mampu baik secara fisik dan materi. Dan yang lebih penting adalah kemampuan untuk menyiapkan diri sebagai tamu Allah. Haji adalah suatu ibadah yang tidak membedakan kedudukan dan status sosial. Prosesi haji dan maknanya demikian penting untuk dikaji, sebab jangan sampai ibadah ini hanya sebagai ritualnya tanpa mengetahui makna terdalamnya.<sup>52</sup>

Ritual haji merupakan kumpulan simbol-simbol yang sangat indah prosesi haji mengandung simbolisasi filosofis yang maknanya sangat dalam yang dapat menyentuh aktivitas kehidupan manusia sehari-hari. Makna prosesi haji apabila dihayati dan diamalkan secara baik dan benar, maka akan mampu memberikan kesejukan, kecintaan, kebenaran dan keadilan kepada

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Yunasril Ali, *Buku Induk Rahasia dan Makna Ibadah*, Jakarta:Zaman,2012, h.440

umat manusia. Dengan demikian akan tercipta kedamaian di muka bumi.<sup>53</sup>

## 2. Rukun dan Syarat

- 1. Rukun Haji
  - a. Ihram
  - b. Wukuf di 'Arafah
  - c. Thawaf al-Ifadhah
  - d. Sa'I antara Shafa dan Marwah
  - e. Mengundul atau mencukur rambut
  - f. Tertib dan berurutan

#### 2. Syarat haji

- a. Yang hendak melakasanakan ibadah haji adalah seorang muslim, bukan saja karena ibadah haji adalah puncak dari rukun islam, tetapi juga karena disanalah hendaknya Nampak jelas penyerahan diri seorang muslim kepada Allah saw.<sup>54</sup>
- Balig berarti telah dewasa dari sisi perkembangan fisik dan jiwa sehingga dia dianggap mampu bertanggung jawab atas

<sup>53</sup> Istianah, "Proses haji dan Maknanya", Jurnal Akhlak dan TaSawuf, Vol. 2 No 1, h. 31

M. Quraish Shihab, Haji dan Umrah: Uraiann Manasik, Hukum, Hikmah, & Panduan Meraih Haji Mabrur, Tangeran: Lentera Hati, 2012, h. 218

- pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Maka, stiap muslim yang sudah balig diwajibkan menunaikan ibadah haji.
- c. Seorang yang berakal sehat atau kewarasan pikiran menjadi syarat mtlak bagi muslim yang hendak berhaji. Ini menjadi syarat penting krena berbagai persyarat ritual dalam islam berkaitan dengan akal, tanpa akal atau kewarasan, taka da kewajiban bagi muslim dan ibadahnya di anggap tidak sah.
- d. Bebas merdeka tanpa satu ikatan perbudakan.
- e. Mampu dalam arti mampu material,mampu jasmani dan rohani, dan kemampuan ilmiah dalam beribadah haji.
- f. Mampu berjalanan jauh. 55

## 3. Landasan Hukum Ibadah Haji dan Umroh

### Al – Qur'an

وَ أَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي ۖ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ

<sup>55</sup> Yunasril Ali, Buku Induk Rahasia dan Makna Ibadah, Jakarta:Zaman,2012, h. 444-449

فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ ا الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) korban[120] yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu[121], sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya, jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfid-yah, Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu telah (merasa) aman, Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat, tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya." ((OS. Al-Bagarah [2]: 196).<sup>56</sup>

Dari ayat di atas, manusia diperintahkan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah hanya untuk taat kepada Allah. Bukan untuk kepentingan bisnis, untuk memperoleh popularitas dan lain-lain.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya

#### **BAB III**

## GAMBARAN UMUM PT. BANK BTN SYARIAH KANTOR CABANG SYARIAH SEMARANG

#### A. Sejarah Bank BTN Syariah Kantor Cabang Semarang

Berawal dari adanya perubahan peraturan perundangundangan perbankan oleh pemerintah dari UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 menjadi Perbankan No. 10 Tahun1998, dunia perbankan nasional menjadi marak dengan adanya bank syariah. Persaingan dalam pasar perbankan pun kian ketat. Belum lagi dengan dikeluarkannya PBI No. 4/1/PBI/2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional, jumlah bank syariah pun bertambah dengan banyaknya UUS (Unit Usaha Syariah).<sup>57</sup>

Maka manajemen PT. Bank Tabungan Negara (Persero), melalui rapat komite pengarah tim implementasi restrukturasi Bank BTN tanggal 12 Desember 2013, manajemen bank BTN menyusun rencana kerja dan perubahan anggaran dasar untuk membuka UUS agar dapat bersaing di pasar perbankan syariah. Untuk mengantisipasi adanya kecenderungan tersebut, maka PT Bank Tabungan Negara (Persero) pada Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 16 Januari 2004 dan perubahan Anggaran Dasar dengan akta No. 29 tanggal 27 Oktober 2004

 $<sup>^{\</sup>rm 57}$  Company Profile PT. Bank BTN Syariah KCS Semarang

oleh Emi Sulistyowati, SH Notaris di Jakarta yang ditandai dengan terbentuknya divisi syariah berdasarkan Ketetapan Direksi No14/DIR/DSYA/2004.<sup>58</sup>

Pembentukan Unit Usaha Syariah ini juga untuk memperkokoh tekad ajaran Bank BTN untuk menjadikan kerja sebagai bagian dari ibadah yang tidak terpisah dengan ibadah-ibadah lainnya. Selanjutnya Bank BTN Unit Usaha Syariah disebut "BTN Syariah" dengan motto "Maju dan Sejahtera Bersama".

Dalam pelaksanaan kegiatannya, Unit Usaha Syariah didampingi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertindak sebagai pengawas, penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, Pimpinan Devisi Syariah, 20 dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip syariah. Pada bulan November 2004 dibentuklah struktur organisasi kantor cabang syariah PT. BTN. Dimana setiap kantor cabang syariah dipimpin oleh satu orang kepala cabang yang bertanggung jawab kepada kepala devisi syariah. Yang pada saat bersamaan Dirut Bank BTN meminta rekomendasi penunjukan DPS dan pada tanggal 3 Desember 2004, Dirut Bank BTN menerima surat rekomendasi DSN/MUI tentang penunjukkan DPS bagi BTN Syariah. Pada tanggal 18 Maret 2005 resmi ditunjuk oleh DSN/MUI sebagai DPS bagi

<sup>58</sup> Ibid.,

BTN Syariah, yaitu Drs. H. Ahmad Nazri Adlani, Drs. H. Mohammad Hidayat, MBA, MBL, dan Dr. H. Endy M. Astiwara, MA, AAIJ, FIIS, CPLHI, ACS. <sup>59</sup>

Pada tanggal 15 Desember 2004, Bank BTN menerima surat persetujuan dari BI, Surat No. 6/1350/DPbs perihal persetujuan BI mengenai prinsip KCS (Kantor Cabang Syariah) Bank BTN.Maka tanggal inilah yang diperingati secara resmi sebagai hari lahirnya BTN Syariah. Yang secara sinergi melalui persetujuan dari BI dan Direksi PT. BTN maka dibukalah KCS Jakarta pada tanggal 14 Februari 2005. Diikuti pada tanggal 25 Februari 2005 dengan dibukanya KCS Bandung kemudian pada tanggal 17 Maret 2005 dibuka KCS Surabaya yang secara berturut-turut tanggal 4 dan tanggal 11 April 2005 KCS Yogyakarta dan KCS Makassar dan pada bulan Desember 2005 dibukanya KCS Malang dan Solo. 60

Pada tahun 2007, Bank BTN telah mengoperasikan 12 (dua belas) Kantor Cabang Syariah dan 40 Kantor Layanan Syariah (Office Chanelling) pada kantor-kantor cabang dan cabang pembantu Konvensional kantor cabang Syariah tersebar dilokasi Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Makasar, Malang, Solo, Medan, Batam, Tanggerang, Bogor, dan Bekasi.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Company Profile PT. Bank BTN Syariah KCS Semarang

<sup>60</sup> Ibid.,

Seluruh kantor cabang syariah ini dapat beroperasi secara ontime-realtime berkat dukungan teknologi informasi yang cukup memadai.

#### B. Visi, Misi dan Nilai-nilai

Dalam menjalankan tugasnya PT. Bank BTN Syariah memiliki Visi dan Misi yaitu :

#### Visi:

" Terdepan dan terpercaya dalam memfasilitasi sector perumahan dan jasa layanan keuangan keluarga."

#### Misi:

- Berperan aktif dalam mendukung sector perumahan baik dari sisi penawaran maupun dari sisi permintaan,yang terintegrasi dalam sector perumahan di Indonesia.
- Memberikan layanan unggul dalam pembiayaan kepada sector perumahan dan kebutuhan keuangan keluarga.
- Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk,jasa dan jaringan startegis berbasis digital.
- 4. Menyiapkan dan mengembangkan human capital yang berkualitas,professional dan memiliki integritas tinggi.
- Meningkatkan shareholder value dengan focus kepada peningkatan pertumbuhan profitabilitas

- sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan good corporate gover nance.
- Mempedulikan kepentingan masyarakat social dan lingkungan secara berkelanjutan.<sup>61</sup>

Nilai-nilai Budaya PT. Bank BTN Syariah KC Semarang tercantum dalam slogan yang selalu diucapkan sebagai kalimat diwaktu pagi hari sebelum melakukan penyemangat aktivitasnya masing-masing setiap pagi seluruh karyawan dan karyawati Bank BTN Syariah diminta untuk mengikuti serangkaian doa pagi , yang kemudian dilanjutkan dengan breiefing setelah selesai biasanya salah satu karyawan atau karyawati PT. Bank BTN syariah memandu untuk mengucapkan BTN Syariah : SEMANGAT PAGI. Kemudian karyawan atau karyawati mengucapkan 5 nilai dan 10 perilaku utama di PT. BTN Syariah KC Semarang yaitu:62

## 1. Sinergi

- a. Tulus, terbuka dan kolaborasi yang produktif
- b. Saling percaya dan menghargai

## 2. Integritas

- a. Konsisten dan disiplin
- b. Jujur dan berdedikasi

#### 3. Inovasi

a. Berinisiatif melakukan penyempurnaan

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Company Profile PT. Bank BTN Syariah KCS Semarang

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Company Profile PT. Bank BTN Syariah KCS Semarang

b. Berorientasi menciptakan nilai tambahan

#### 4. Profesionalisme

- a. Kompoten dan Bertanggung jawab
- b. Bekerja, cerdas dan tuntas

## 5. Spirit mencapai keunggulan

- a. Antusias, Proaktif dan patang menyerah
- Efektif, efisien dan mengutamakan kepuasan pelanggan<sup>63</sup>

## C. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PT. Bank BTN Syariah KCS Semarang

Agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan dalam perusahaan maka disusunlah suatu struktur organisasi perusahaan. Perusahaan adalah bentuk tata kerja yang dilengkapi dengan fungsinya. Sedangakan organisasi perusahaan adalah hubungan struktural antara berbagai unsur di dalam rumah tangga perusahaan. Jika dapat dikatakan bahwa struktur organisasi adalah suatu bagian yang menunjukkan suatu aktivitas dan batas-batas saluran kekuasaan, tanggung jawab dan wewenang masing-masing bagian yang ada dalam organisasi.


Jika dapat dikatakan bahwa struktur organisasi adalah suatu bagian yang menunjukkan suatu aktivitas dan batas-batas

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Ibid..

saluran kekuasaan, tanggung jawab dan wewenang masingmasing bagian yang ada dalam organisasi.


Adapun struktur organisasi PT. Bank BTN Syariah KCS Semarang adalah sebagai berikut :<sup>64</sup>


# STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK BTN SYARIAH KANTOR CABANG SEMARANG



<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Company Profile PT. Bank BTN Syariah KCS Semarang

## STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK BTN SYARIAH





Berikut ini adalah penjelasan secara singkat mengenai tugas setiap jabatan pada Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Semarang:

#### Branch Manager

Tugas dan tanggung jawab:

- Menyelenggarakan rapat umum luar biasa pemegang saham/rapat anggota luar biasa dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban.
- b. Melakukan pengawasan dan memberikan pengarahan.
- Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan penyaluran dana yang jumlahnya melebihi jumlah maksimum.
- d. Memberikan penilaian atas neraca dan laporan keuangan berkala semesteran dan tahunan.
- e. Menandatangani surat-surat saham yang telah diberi nomor urut sesuai dengan wewenang yang telah diberikan dalam anggaran dasar.<sup>65</sup>

## 2. Deputy Branch Manager

Fungsi Utama yaitu:

- Memimpin usaha bank sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang telah ditentukan,
- Merencankan, mengkoordinasi, dan mengendalikan seluruh aktifitas bank meliputi penghimpunan dan

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> Company Profile PT. Bank BTN Syariah KCS Semarang

- penyaluran dana serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas utama bank, Melindungi dan menjaga asset dan kekayaan perusahaan yang berbeda dalam tanggung jawabnya,
- c. Membina hubungan kerja sama internal dengan seluruh jajaran manajemen dan eksternal dengan organisasi masyarakat, badan usaha, serta sesama LKS untuk meningkatkan kemampuan usaha.
- d. Membina hubungan dengan pemegang saham, nasabah, dan calon nasabah serta pihak lain yang dilayani dalam rangka mengembangkan layanan yang baik.
- e. Menyusun rencana kerja dan strategi restrukturasi berdasarkan target yang ditetapkan,
- f. Menyusun rencana bisnis kerja dan strategi pemasaran dan rencana tindakan berdasarkan target yang harus dicapai,
- g. Memadukan pelaksanaan aktivitas pemasaran produkproduk dan pencairan nasabah baru yang potensial untuk seluruh produk,
- h. Membina hubungan dengan nasabah / calon nasabah yang terdapat pada wilayah kerja bank,
- Mereview analisa pemberian fasilitas kredit secara komprehensif dan menyampaikan kepada direksi untuk mendapatkan persetujuan sesuaai dengan jenjang

kewenangannya.66

#### 3. Marketing Officer

- Melakukan kunjungan ketempat pemohon kredit, dilanjutkan laporan.
- Memperhatikan dan mengawasi kelengkapan suratsurat pengikatan pinjaman, jaminan akta notaris dan penelitian jaminan.
- 3) Menyiapkan rencana kerja bagiannya, baik target, volume orang maupun rupiahnya.

#### 4. Account Officer

- 1) Melakukan promosi pemasaran dan aktivitas bank.
- 2) Mengadakan loan analisi
- Mengajukan permohonan kredit Kepada Komite Kredit.
- 4) Memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan kredit,
- 5) Melakukan kunjungan (*on the spot*).

## 5. Manager Operasional

## Fungsi:

Mengkoordinasi, memonitoring dan memfasilitasi kegiatan operasional yang baik secara efisien dan efektif sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Company Profile PT. Bank BTN Syariah KCS Semarang

## Tanggung jawab:

- Menjamin terpeliharanya kelancaran dan ketertiban kegiatan untuk menunjang efektifitas pelayanan kepada nasabah,
- Mengendalikan keamanan dan kelancaran kegiatan operasional bank serta pelaporan secara efektif dan efisiensi.
- Melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan pada ketetapan berbagai tujuan, sasaran, kebijakan, aturan dan standar,
- d. Mengatur sumber daya dan kegiatan operasional melalui perencanaan, pengoperasian, penyaluran, dan pengawasan, menyusun rencana tabungan dan merencanakan pembinaan dengan para nasabah.

# Manager Operasional membawahi:

- a. Bagian Costumer Service
  - 1) Memberikan pelayanan yang terbaik.
  - 2) Meneliti segala isian yang dilakukan oleh nasabah atau calon nasabah.
  - 3) Membantu AO (*Account Officer*) mempersiapkan daftar realisasi kunjungan.
  - 4) Membantu memproses dokumen permohonan kredit.

# b. Bagian Teller

1) Menerima setoran, melakukan pembayaran tunai,

- pencatatan transaksi dan menghitung rekapitulasi kasir.
- Meneliti, mencocokkan warkat nasabah dengan spesimen penarikan.
- Menghitung kas akhir hari kerja dan menghimpunnya serta menyetorkan posisi kas akhir hari kerja pada bagian keuangan.<sup>67</sup>
- 4) Menangani segala transaksi yang bersifat tunai.
- 5) Membuatlaporan kas harian, mingguan, bulanan.
- 6) Membukadan menutup *cashbox*.

# c. Bagian Pembukuan dan Keuangan

- Melaksanakan administrasi bank baik segala kegiatan yang berhubungan dengan operasi bank.
- Membuat laporan rutin bulanan untuk disampaikan kepada direktur dan menjaga serta memelihara segala peralatan yang berhubungan dengan kegiatannya.
- Berhubungan dengan surat-surat bukti pengeluaran atau pemasukan yang dilaksanakan dalam lalulintas perbankan.

# 6. Kepala Kantor Kas

Tugas dan Tanggungjawab:

a. Menyusun dan menghasilkan rencana kerja dan

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Company Profile PT. Bank BTN Syariah KCS Semarang

- anggaran, proyeksi *finance* dan *non finance* disampaikan kepada direksi untuk mendapatkan persetujuan dewan komisaris,
- Menjabarkan kebijakan umum yang telah dibuat direksi dan telah disetujui dewan komisaris,
- Menjamin terpeliharanya kelancaran dan ketertiban kegiatan untuk menunjang efektifitas pelayanan kepada nasabah dikantor kas atau di kantor cabang,
- d. Mengkoordinasi, memonitoring dan memfasilitasi kegiatan operasional secara efisien dan efektif sesuai dengan sistem dan prosedur yang masih berlaku,
- e. Melaksanakan atau membantu kegiatan operasional bank sesuai dengan ketetapan dalam SOP dikas dandi kantor cabang.<sup>68</sup>

#### 7. Administrasi

Tugas dan Tanggung Jawab:

- Menyiapkan surat-surat perjanjian dan surat pengikatan agunan yang terkait dengan pengajuan pembiayaan nasabah,
- Memeriksa dan memegang kelengkapan dokumendokumen yang terkait dengan pembiayaan yang akan diberikan seperti dokumen, agunan dan data lainnya,
- c. Menghitung, mencatat, dan melakukan pembayaran

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Company Profile PT. Bank BTN Syariah KCS Semarang

- atau asuransi, jasa, proses pengikatan atau pemblokiran jaminan nasabah kepada pihak lain,
- d. Mengawasi dan bertanggungjawab atau persiapan semua dokumen pembiayaan nasabah, khususnya berkas jaminan pembiayaan nasabah.

### D. Ruang Lingkup Usaha Bank BTN Syariah

Luasnya ruang lingkup usaha BTN Syariah ditandai dengan banyaknya ragam produk dan layanan yang ditawarkan oleh BTN Syariah dianataranya:

#### 1. Produk Pendanaan

### a. Tabungan BTN Batara

Adalah produk simapanan dana yang menggunakan Akad "wadiah" (*Titipan*), bank dapat memberikan bonus yang menguntungkan dan bersaing dengan nasabah. Dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas E-Channel berupa kartu BTN Syariah (kartu debit BTN Syariah Visa + Debit BTN Online,kartu ATM BTN Syariah),Mobile Banking BTN Syariah,Notifikasi Transaksi, BTN contact center.<sup>69</sup>

# b. Tabungan BTN Prima

Adalah produk simpanan dana berakad "Mudharabah Mutlaqah" (Investasi), bank memberikan bagi hasil

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Company Profile PT. Bank BTN Syariah KCS Semarang

yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah dan untuk kerpeluan nasabah sehari-hari dan investasi.

### c. Tabungan BTN Haji dan Umroh

Adalah tabungan untuk mewujudkan impian ibadah haji melalui program haji regular dengan akad "Mudharabah Mutlaqoh" bank memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif. Dan juga ada fasilityas kartu debit BTN Syariah saat nasabah akan berangkat haji.

### d. Tabungan BTN Qurban

Adalah tabungan untuk mewujudkan niat " Ibadah Qurban" dengan "Akad Mudharabah Mutlaqah", bank memberiakan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.

# e. Tabungan BTN pelajar Batara

Adalah tabungan dengan sekema untuk pelajar yang berfungsi sebagai media edukasi untuk mendorong budaya menabung sejak dini dengan *Akad "wadiah"* (*Titipan*), bank dapat memberikan bonus yang menguntungkan dan bersaing dengan nasabah. Syarat pembukaan rekening tabungan BTN pelajar Batara yaitu:

#### 1 WNI

- a. Dewasa: KTP/SIM/Paspor
- b. < 17 th: kartu pelajar, akta kelahiran & surat pernayataan dari orang tua sebagai beneficiary owner.

#### 2. WNA

Paspor & KITAS?KITAP yang masih berlaku.<sup>70</sup>

# f. Tabungan BTN Simpel

Adalah tabungan dengan sekema untuk pelajar yang berfungsi sebagai media edukasi untuk mendorong budaya menabung sejak dini dengan *Akad* " wadiah" (Titipan), bank dapat memberikan bonus yang menguntungkan dan bersaing dengan nasabah. Syarat pembukaan rekening tabungan BTN Simpel yaitu:

Perorangan dan siswa dari sekolah yang telah bekerja sama (PKS)

- a. Kartu keluarga (KK)
- b. Kartu Pelajara/ NISN /NIS
- c. KTP orang tua
- d. Surat perrnataan pembukaan rekening.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Company Profile PT. Bank BTN Syariah KCS Semarang

## g. Tabungan BTN Batara (Tenaga Kerja Indonresia)

"Bekerja di Luar Negeri, Berjaya di Ibu Pertiwi"

Adalah produk simpanan dana berakad "
wadiah" ( titipan ), dimana bank dapat memberikan
bonus yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah
dengan spesifikasi khusus untuk para pahlawan Devisa.
Penyetoran dapat dilakukan di luar negeri melalui
"Delima"

- a. Hongkong Chandra Remittance
- b. Taiwan Index dan EMQ
- c. Korsel Hanspass
- d. Jepang Kyodai

# h. Tabunganku

Adalah tabungan dengan Akad "wadiah" (Titipan), bank dapat memberikan bonus yang menarik. Diterbitkan secara bersama-sama oleh bankbank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Syarat pembukaan rekening yaitu:71

# Perorangan:

WNI (Dewasa): KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku (<17 th): Kartu Pelajar, akata kelahiran & dan

 $<sup>^{71}</sup>$  Company Profile PT. Bank BTN Syariah KCS Semarang

surat pernyataan orang tua sebagai beneficiary owner

## i. Deposito BTN Syariah

Adalah produk investasi berjangka dari BTN Syariah dengan menggunakan *Akad Mudharabah* Muthlagah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal kepada deposan dalam mata uang tertentu. Keuntungan yang diberikan adalah dana dikelola dengan prinsip syariah sehingga *shahibul maal* tidak perlu khawatir akan pengelolaan dana. Fasilitas yang diberikan berupa ARO (Automatic Roll Over) dan Bilyet Deposito.

### j. Tabungan BTN Emas Ib

Adalah tabungan dengan *Akad Mudharabah Mutlaqoh* yang digunakan untuk memberikan kemudahan kepada nasabah dalam menabunguntuk kebutuhan pembelian emas serta memenuhi kebutuhan nasabah di masa yang akan datang. Syarat pembukaan rekening yaitu:<sup>72</sup>

 a. Memiliki rekening tabungan BTN Batara / tabungan BTN Prima /Giro BTN/ Giro BTN Prima sebagai rekening induk.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Company Profile PT. Bank BTN Syariah KCS Semarang

## b. Perorangan

WNI (Dewasa) : KTP/SIM/Paspor &NPWP

WNI (<17 th) : Kartu Pelaja, Akta kelahiran &

surat pernyataan orang tua

sebagai beneficiary owner

WNA : Paspor & KITAS/KITAP yang

masih berlaku

c. Lembaga : KTP pejabat Berwenang, Akta

pendirian perusahaan, NPWP, SIUP,

TDP, Surat ijin usaha lainnya.

#### k. Giro BTN

Produk simpanan dengan prinsip "wadiah" (titipan), bank dapat memberikan bonus yang menguntungkan bagi nasabah atas simpanannya guna mempelancar aktivitas bisnis.

#### l. Giro BTN Prima

Adalah produk simpana dengan prinsip "Mudharabah Mutlaqoh" nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang menguntungkan guna memperlancar aktivitas bisnis.<sup>73</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Company Profile PT. Bank BTN Syariah KCS Semarang

### 1. Produk Pembiayaan

### a. KPR BTN Sejahtera

Pembiayaan kepada nasabah perorangan yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah(MBR) dengan akad murabahah (jual beli) dalam rangkap pemilikan rumah atau rusun yang merupakan program pemerintahan. Max. pembiayaan 90% harga rumah, dengan jangka waktu s/d 20 tahun dengan syarat tidak melebihi sisa jangka waktu atas tanah minus 1 tahun (untuk SHGB), Persyaratannya yaitu

- 1. WNI Usia minimal 21 tahun
- Pada saat pembiayaan lunas usia tidak lebih dari 65 tahun
- 3. Minimum masa kerja / usaha 1 tahun
- 4. Tidak memiliki permasalahan kredit
- 5. Penghasilan

Tapak < Rp. 4,000.000

Rusun < Rp. 7,000.000

6. Belim pernah memliki rumah dan belum pernah menerima subsidi perumahan.

#### b. KPR BTN Platinum

Pembiayaan kepada nasabah perorangan dengan akad murabahah (jual beli) dalam rangka pemilikan rumah, ruko, rusun atau apartemen kondisi baru atau second. Harga yang digunakan adalah harga jual setelah dikurangi diskon atau harga pasar wajar.

### c. KPR BTN Indent

Pembiayaan kepada nasabah perorangan dalam rangka pemilikan rumah, ruko, rukan, rusun atau apartemen dengan *Akad Istishna' (pesanan)*. Karakteristik:

- a. Harga dan angsuran fixed
- Jangka waktu s/d 20 tahun dengan syarat tidak melebihi sisa jangka waktu hak atas tanah minus 1 tahun (untuk SHGB)
- c. RPC maksimal 70% dari penghasilan bersih
- d. Jenis agunan berupa rumah, Ruko, rukan, rusun atau apartemen
- e. Agunan memiliki bukti kepemilikan berupa Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (Strata Title)
- f. Biaya meliputi :administrasi, appraisal, notaris, SKMHT/APHT.

# Persyaratan:

- 1. Warga Negara Indonesia (WNI).
- 2. Usia minimal 21 tahun atau telah menikah

- Pada saat pembiayaan lunas usia tidak lebih dari
   65 tahun <sup>74</sup>
- 4. Minimum masa kerja/usaha 1 (satu) tahun.
- Tidak memiliki kredit/pembiayaan bermasalah (IDI BI clear).
- 6. NPWP Pribadi atau SPT Psl 21 Form A1untuk pemohon dengan jumlah pembiayaan > Rp.50 juta.
- Fasilitas KPR BTN Indent iB hanya diberlakukan untuk fasilitas kredit/pembiayaan pemilikan properti pertama bagi nasabah yang diterima di Bank maupun Bank lain.

### d. Pembiayaan Bangunan Rumah BTN

Pembiayaan kepada Nasabah perorangan dengan *Akad Murabahah (Jual beli)* dalam rangka membangun atau merenovasi bangunan tempat tinggal.

#### Karakteristik:

- a. Harga dan angsuran fixed
- Jangka waktu s/d 15 tahun dengan syarat tidak melebihi sisa jangka waktu hak atas tanah minus 1 tahun (untuk SHGB)
- c. RPC maksimal 70% dari penghasilan bersih
- d. Pembangunan dilaksanakan maksimal 12 Bulan setelah akad.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Company Profile PT. Bank BTN Syariah KCS Semarang

e. Max. pembiayaan 100% dari RAB Bangunan. Tidak melampaui 80% dari taksiran bank atas nilai tanah dan atau bangunan setelah ditambah dengan 20% RAB bangunan yang disetujui bank. Jenis agunan berupa rumah, Ruko, atau bangunan lain yang dapat dikategorikan sebagai tempat tinggal Agunan memiliki bukti kepemilikan berupa Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (Strata Title).<sup>75</sup>

### Persayaratan:

- 1. Warga Negara Indonesia (WNI).
- 2. Usia minimal 21 tahun atau telah menikah
- Pada saat pembiayaan lunas usia tidak lebih dari
   65 tahun
- 4. Minimum masa kerja/usaha 1 (satu) tahun.
- Tidak memiliki kredit/pembiayaan bermasalah (IDI BI clear).
- NPWP Pribadi atau SPT Psl 21 Form A1untuk pemohon dengan jumlah pembiayaan > Rp.50 juta.
- 7. Biaya meliputi :administrasi, appraisal, notaris, SKMHT/APHT, penilaian progress pembangunan.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Company Profile PT. Bank BTN Syariah KCS Semarang

### e. Pembiayaan Multimanfaat BTN

Pembiayaan bagi para pegawai dan pensiunan yang digunakan untuk keperluan pembelian berbagai jenis barang elektronik atau furniture dengan menggunakan akad "Murabahah" (Jual beli).

#### Karakteristik:

- a. Angsuran fixed
- b. Max. Pembiayaan 100% dari harga net barang
- c. Jangka waktu 10 tahun
- d. Biaya : Administrasi Asuransi jiwa NotarisPersyaratan :
- a. Warga Negara Indonesia (WNI).
- b. Usia minimal 21 tahun atau telah menikah
- c. Pada saat pembiayaan lunas usia tidak lebih dari65 tahun
- d. Minimum masa kerja/usaha 1 (satu) tahun.
- e. Tidak memiliki kredit/pembiayaan bermasalah (IDI BI clear).
- f. NPWP Pribadi atau SPT Psl 21 Form A1untuk pemohon dengan jumlah pembiayaan > Rp.50 juta.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Company Profile PT. Bank BTN Syariah KCS Semarang

# f. Pembiayaan Multijasa BTN

Pembiayaan yang dapat digunakan untuk keperluan mendanai berbagai kebutuhan layanan jasa (Pendidikan, Kesehatan, Wisata, Haji Khusus atau Umroh Pernikahan) bagi nasabah. Pembiayaan ini menggunakan akad "Kafalah bil Ujroh".

#### Karakteristik:

- a. Angsuran fixed
- b. Max. Pembiayaan 100% dari kebutuhan jasa
- c. Jangka waktu s/d 10 tahun
- d. Biaya : Administrasi Asuransi jiwa dan kebakaran/all risk Notaris

### Persyaratan:

- 1. Warga Negara Indonesia (WNI).
- 2. Usia minimal 21 tahun atau telah menikah
- Pada saat pembiayaan lunas usia tidak lebih dari 65 tahun
- 4. Minimum masa kerja/usaha 1 (satu) tahun.
- Tidak memiliki kredit/pembiayaan bermasalah (IDI BI clear).

 NPWP Pribadi atau SPT Psl 21 Form A1untuk pemohon dengan jumlah pembiayaan > Rp.50 juta.<sup>77</sup>

# g. Pembiayaan Tunai Emas BTN

Pembiayaan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan dana nasabah dengan berdasarkan *Akad Qardh* yang diberikan bank kepada nasabah berdasarkan kesepakatan dan disertai dengan Surat Gadai sebagai penyerahan Marhun (barang jaminan) untuk jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada bank (Murtahin).

#### Karakteristik:

- a. Maksimal pembiayaan Rp. 250 juta
- b. Jangka waktu s/d 4 bulan dan dapat diperpanjang max. 2 kali
- c. Biaya: Administrasi

# Persayaratan:

- 1. Warga Negara Indonesia (WNI).
- 2. Usia minimal 17 tahun atau telah menikah
- 3. Minimum masa kerja/usaha 1 (satu) tahun.
- Tidak memiliki kredit/pembiayaan bermasalah (IDI BI clear).

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Company Profile PT. Bank BTN Syariah KCS Semarang

 Menyampaikan NPWP Pribadi atau SPT Psl 21
 Form A1 untuk pemohon dengan jumlah pembiayaan > Rp.100 juta.

### h. Pembiayaan Investasi BTN

Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dana Nasabah yang menjalankan usaha produktif, guna pembelian/pengadaan barang-barang modal berserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi dan dilaksanakan dengan *Akad Murabahah (jual beli)* atau *Mudharabah (investasi)*.

### Persayaratan:

- Pemohon bisa berbentuk Badan Hukum dan Non Badan Hukum
- Legalitas usaha lengkap :
   Akta Pendirian, SIUP, TDP, NPWP dan Ijin khusus usaha
- Legalitas agunan lengkap:
   Sertifikat hak atas tanah, IMB, dan/atau kelengkapan lainnya
- 4. Laporan keuangan usaha 2 tahun terakhir
- Berpengalaman minimal 2 tahun mengelola usaha sejenis.

# i. Pembiayaan Modal Kerja BTN

Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dana Nasabah yang menjalankan usaha produktif selain usaha pembangunan proyek perumahan dan dilaksanakan dengan *Akad Mudharabah* (investasi). 78

### Persyaratan

- Pemohon bisa berbentuk Badan Hukum dan Non Badan Hukum
- Legalitas usaha lengkap:
   Akta Pendirian, SIUP, TDP, NPWP dan Ijin khusus usaha
- Legalitas agunan lengkap:
   Sertifikat hak atas tanah, IMB, dan/atau kelengkapan lainnya
- 4. Laporan keuangan usaha 2 tahun terakhir
- Berpengalaman minimal 2 tahun mengelola usaha sejenis

# m. Jasa dan Layanan

Fasilitas yang diberikan Bank BTN Syariah untuk memenuhi kebutuhan dan memudahkan segala transaksi nasabah.

# a. Kartu Debit BTN Syariah

Fasilitas layanan kartu yang memberikan kemudahan bagi nasabah melalui ATM seperti tarik tunai dan transfer, dapat dilakukan di

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Company Profile PT. Bank BTN Syariah KCS Semarang

seluruh jaringan ATM Bank BTN, Link, ATM Bersama, Prima, Visa dan Plus serta berbelanja di toko-toko berlogo Visa di dalam dan luar negeri

### b. Kiriman Uang

Fasilitas layanan pengiriman uang secara real time ke sesama Bank BTN dan BTN Syariah serta pengiriman uang ke Bank lain menggunakan fasilitas SKN, RTGS, Link, ATM Bersama dan Prima.

### c. Payment Point BTN iB

Fasilitas layanan bagi nasabah untuk memudahkan dalam membayar tagihan rutin seperti tagihan telepon, telepon seluler, listrik, air dan pajak.<sup>79</sup>

# d. Payroll BTN iB

Layanan bagi perusahaan, lembaga atau perorangan dalam mengelola pembayaran gaji, THR, bonus dan kebutuhan finansial lainnya yang bersifat rutin bagi karyawan.

# e. Penerimaan Biaya Perjalanan Haji

Fasilitas yang memberikan kepastian dan kemudahan untuk mendapatkan porsi

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Company Profile PT. Bank BTN Syariah KCS Semarang

keberangkatan ibadah haji dengan sistem online dari SISKOHAT.

# f. Mobile Payment BTN iB

Fasilitas layanan bagi nasabah lembaga sebagai pengguna jasa untuk penerima setroan (biaya pendidikan, iuran pengelolaan lingkungan perumahan, iuran pedagang pasar, simpanan / tagihan koperasi dan lainnya) melalui seluruh outlet/kantor bank, ATM, media elektronik dan delivery channel lainnya.<sup>80</sup>

<sup>80</sup> Company Profile PT. Bank BTN Syariah KCS Semarang

#### **BAB IV**

#### HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

# A. Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan Haji dan Umrah iB di Bank BTN Syariah KCS Semarang

Berdasarkan Fatwa DSM-MUI menetapkan fatwa No: 02/DSN/MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah.<sup>81</sup> Tabungan *Haji dan Umrah* salah satu produk PT.Bank BTN Syariah Kantor Cabang Syariah Semarang sebagai penghimpunan dana (*funding*). Yang menggunakan *Akad Mudhrabah Mutlagah*.

Menurut hasil wawancara yang diperoleh dari costumer service Bapak RamadhanYoga mengenai penerapan akad mudharabah mutlaqah pada tabungan haji dan umroh di Bank BTN Syariah KCS Semarang ini tidak terlepas dari tanggung jawab sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah, yaitu:82

 Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai

<sup>81</sup> Fatwa dsn-mui no 02/dsn-mui/IV/2000

 $<sup>^{82}</sup>$  Wawancara dengan Bapak Ramadhan Yoga Customer Service di PT. Bank BTN Syariah KCS Semarang

- mudharib atau pengelola dana. Penerapan pelaku dalam tabungan haji dan umroh di Bank BTN Syariah KCS Semarang sudah diterapkan. Nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, sedangkan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- 2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha tidak yang bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain. Bank bebas mengelola dana nasabah digunakan untuk usaha dengan syarat usaha tersebut tidak bertentangan dengan syariah, seperti tanam saham, pembiayaan kepada nasabah lain. Sehingga dengan usaha tersebut bank mendapatkan keuntungan dan akan memberikan bagi hasil kepada nasabah tabungan tersebut.
- Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pada saat pembukaan rekening, nasabah menyetorkan uangnya kepada teller dengan tunai. Sehingga ketentuan ini telah sesuai dengan ketentuan umum fatwa DSN.
- 4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening. Diawal pembukaan rekening disebutkan berapa nisbah bagi hasil yang akan didapatkan oleh nasabah..

5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Untuk menutup biaya perawatan tabungan haji dan umroh nasabah, maka bank menggunakan hasil keuntungan nisbah yang diberikan oleh bank setiap bulannya. Ketentuan ini sudah diberitahukan kepada nasabah diawal akad pada saat pembukaan rekening.<sup>83</sup>

Dari penelitian yang telah dilakukan, Bank BTN Syariah KCS Semarang telah menyediakan suatu produk untuk masyarakat dalam melakukan ibadah haji yaitu tabungan haji dan umroh. Tabungan haji dan umroh adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah dengan perjanjian akad berdasarkan prinsip syariah yaitu *Akad Mudharabah Mutlaqah*.

Adapun ketentuan umum tabungan haji dan umroh yang diterapkan pada Bank BTN Syariah KSC Semarang, yaitu:

- Produk Tabungan Haji dan Umrah menggunakan Akad Mudharabah Muthlaqah.
- 2. Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (*BPIH*).

 $<sup>\,^{83}</sup>$  Wawancara dengan Bapak Ramadhan Yoga Customer Service di PT. Bank BTN Syariah KCS Semarang

- Untuk membuka Tabungan Haji dan Umrah nasabah melakukan pembukaan rekening dengan setoran awal sebesar Rp.100.000
- 4. Setoran selanjutnya minimal Rp 100.000.
- 5. Saldo minimal untuk didaftarkan ke Siskohat adalah Rp 25.500.000 atau sesuai ketentuan dari Departemen Agama.
- 6. Ganti buku tabunga karema rusak Rp 10.000,
- Biaya penutupan rekening karena batal sebesar Rp 25.000
   Syarat Pembukaan Rekening Tabungan Haji dan Umrah
  - a. Perorangan

WNI (Dewasa): KTP/SIM/ PASPOR 7 NPWP

(<17 th) : Kartu Pelajar, Akta Kelahiran & surat pernyataan orang tua sebagai beneficiary owner

PT.Bank BTN Syariah KCS Semarang di sini sebagai penghimpunan dana (funding) dalam produknya tabungan haji dan umroh dengan menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah, dimana nasabah sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan bank sebagai pengelola dana (mudharib). Bank sebagai pengelola dana diberikan kebebasan dalam melakukan bentuk usaha atau memutarkan uangnya asalkan tidak bertentangan dengan syariat islam. Bentuk usaha yang dilakukan dapat berupa

jual beli, sewa menyewa dan investasi yang berdasarkan prinsip syariah. <sup>84</sup>

Menurut peneliti berdasarkan penelitian dan wawancara dengan beberapa pegawai Bank BTN Syariah KCS dan nasabah produk tabungan haji dan umroh, seperti yang telah di sampaikan oleh Bapak Ramadhan Yoga service dalam selaku costumer penerapan Mudharabah Mutlaqah dalam tabungan haji dan umroh pada PT. Bank BTN Syariah KCS Semarang sudah menjelaskan kepada nasabah dan melaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan syariat islam. Sedangkan itu menurut salah satu nasabah tabungan haji dan umroh yang diwawancarai saat berada dirumah tidak begitu paham tentang informasi yang terdapat dalam tabungan haji dan umroh, baik itu proses pelaksanaan akadnya atau apakah ada keuntungannya. Untuk itu nasabah disini selalu pergi ke bank untuk menanyakan informasi pemberangkatan haji tidak untuk menanyakan bagaimana proses akadnya atau keuntungannya seperti yang diketahui tujuan nasabah adalah agar bisa menunaikan ibadah haji.85

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Ramadhan Yoga Customer Service PT.
Bank BTN Syariah KCS Semarang

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak Ramadhan Yoga Customer Service PT. Bank BTN Syariah KCS Semarang

# B. Mekanisme Produk Tabungan Haji dan Umrah iB di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Semarang

Untuk bisa mendapatkan porsi haji, nasabah Tabungan Haji dan Umrah di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Semarang harus melunasi biaya awal terlebih dahulu, yaitu sebesar sebesar Rp. 25.500.000 dan baru kemudian nasabah Tabungan Haji iB BTN Syariah baru dapat didaftarkan ke Kemenag untuk mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji ke tanah suci Makkah. Pendaftaran haji ini merupakan proses pendaftaran yang dilakukan oleh calon jamaah haji dan proses pelayanan awal yang dilakukan oleh Departemen Agama (Depag) dan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH).

### 1. Pembukaan Rekening Tabungan Haji dan Umroh

- a. Customer service mendampingi nasabah untuk melengkapi formulir permohonan pembukaan rekening, kartu contoh tanda tangan, dan slip setoran pembukaan rekening sebagai setoran awal. Selanjutnya nasabah melengkapi persyaratan dokumen yakni fotokopi identitas
  - diri (KTP/SIM/Paspor dll) dengan menunjukan bukti identitas yang

asli.

 Customer service memeriksa kelengkapan semua data dokumen data yang diajukan serta telah diverifikasi,

kemudian dilakukan proses pemantauan nomor CIF (Customer Identifikasi File) bagi calon nasabah penabung yang sudah memiliki nomor CIF dan melakukan pendaftaran nomor CIF pada sistem bagi calon penabung yang belum pernah terdaftar sebagai nasabah sebelumnya. Customer service mencatat nomor rekening nasabah pada aplikasi permohonan pembukaan rekening dan slip setoran. serta menyiapkan buku tabungan yang data dirinya akan dicetak sebagai pemilik buku tabungan tersebut. Nasabah membubuhkan tanda tangan dibuku tabungan pada tempat tnda tangan yang tersedia.

- c. Pada kolom tanda tangan dibuku tabungan akan ditempelkan signature band dan secara berdekatan diberi stempel logo Bank BTN Syariah kemudian diatas signature bank disamping stempel logo dibubuhkan paraf
- g. Semua berkas diatas akan diberikan kepada BOSM untuk dimintai paraf sebagai pengesaha buku tabungan dan diaktifkannya buku tabungan agar bisa digunakan untuk transaksi. 86
- h. Kemudian customer service mengambil kembali berkas pembukaan rekening dan buku tabungan yang

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak Ramadhan Yoga Customer Service PT.
Bank BTN Syariah KCS Semarang

telah mendapatkan pengesahan, selanjutnya buku tabungan, slip setoran akan diberikan kepada Nasabah. Nasabah sudah dapat menyetorkan uang kepada teller yang secara otomatis akan masuk pada tabungan haji dan umroh


# Pendaftaran Haji dan Pembayaran Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

Setelah Tabungan Haji telah mencapai nominal yang dipersyaratkan oleh Kementerian Agama untuk mendaftarkan haji. Dengan persetujuan nasabah, maka nasabah penabung akan didaftarkan pada Siskohat (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) agar mendapatkan nomor porsi haji. Pada saat pendaftaran di Siskohat, nasabah harus menyisihkan saldo Tabungan Haji dan Umrah minimal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pendaftaran ibadah haji dilakukan di kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota domisili calon haji yang sesuai dengan KTP. Pada saat pendaftaran haji, nasabah yang bersangkutan harus melakukan pendaftarannya sendiri guna pengambilan foto dan sidik jari. Berikut merupakan penjelasan mengenai prosedur pendaftaran haji di Bank BTN Syariah KCS Semarang.<sup>87</sup>

82

 $<sup>^{87}</sup>$ Wawancara dengan Bapak Ramadhan Yoga Customer Service di PT. Bank Syariah KCS Semarang



# Penjelasan:

- a. Customer Service akan memberitahu kepada nasabah agar melengkapi data dengan membawa:
  - 1. Buku tabungan haji (fotocopy dan legalisir),
  - 2. Akte kelahiran/buku nikah/ijazah, fotocopy
  - 3. Fotocopy KK (1 lembar)
  - 4. Fotocopy KTP (12 lembar)
  - 5. Pas foto dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a) Ukuran 3x4 = 10 lembar

- b) Ukuran 4x6 = 5 lembar
- c) Background berwarna putih, tampak wajah 80%
- d) Pria Tidak Pakai Peci
- e) Wanita Berkerudung selain Putih
- 6. Materai Rp 6.000 (2 lembar)
- 7. Mengetahui Golongan Darah
- 8. FotoCopy Paspor (bagi yang memiliki)
- 9. Usia 12 tahun
- 10. Datang ke Kemenag CQ seksi PHU rekam foto dan sidik jari
- Nasabah Setelah mendapatkan no validasi dari sistem switching BPS BPIH Setelah Melakukan Setoran Awal ( teller) dari bank,
- Pencetakan Setoran awal dengan menggunakan formulir khusuus setoran awal 5 rangkap dan cetak dari sistem SISKOHAT gen 3 dengan menggunakan nomer validasi dan nomer rekening (CS)
- d. Lembar 1 ditanda tangani oleh penjabat berwenang di masing-masing outlet dan nasabah juga ikut tanda tangan tetapi diatas materai Rp. 6.000.
- e. Setiap lembarnya di pasangkan foto calon haji dan di bubuhi stempel masing-masing otlet (3x4), khusus lembar ke 5 di tamabah foto 4x6 pada bagian kiri atas (VISA)<sup>88</sup>

 $<sup>^{88}</sup>$  Sosialisasi Kebijakan Setoran Awal Haji Oleh PT. Bank BTN Syariah KCS Semarang


- f. Pas foto calon jamaah haji dibubuhi stempel bank dan Calon Jamaah Haji menandatangani bukti setoran awal BPIH pada kolom penyetor.
- g. Lembar bukti setoran akan diberikan kepada nasabah diinformasikan:
  - Lembar 1 (satu) asli bermaterai untuk calon jamaah haji
  - Lembar 2 (dua) untuk Bank Penerima Setoran awal BPIH
  - Lembar 3 (tiga) untuk admnistrasi pendaftaran pada Kementrian Agama Kabupaten/Kota
  - iv. Lembar 4 (empat) untuk administrasi pendaftaran pada Kanwil Kementrian Agama Provinsi
  - v. Lembar 5 (lima) untuk adminstrasi pendaftan Kementrian Agama Pusat
- h. Calon Jamaah Haji mendatangi Kementrian Agama Kabupaten/Kota dengan menyerahkan "Bukti Setoran Awal BPIH" (print out siskohat) lembar ke 3, 4,dan 5 sedangkan untuk lembar 1 untuk calon haji dan lembar 2 untuk Bank BTN Syariah KCS Semarang.

Penyetoran awal Tabungan Haji dan Umrah minimal adalah Rp 100.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp 100.000,- walaupun tiap bulan nasabah tidak harus menabung. Sejalan Penyetoran awal Tabungan Haji dan Umrah minimal adalah Rp 100.000,- dan setoran

selanjutnya minimal Rp 100.000,- walaupun tiap bulan nasabah tidak harus menabung.<sup>89</sup>

# 3. Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

Untuk Calon Jamaah Haji yang sudah terdaftar dalam masa tunggu yang ditunjuk oleh Kemenag, mereka dapat melakukan pelunasan BPIH. Besar jumlah setoran perlunasan adalah ketentuan dari Kemenang dan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau tidak boleh dilakukan pembayaraan secara tunai. Berikut adalah uraian tentang prosedur pelunasan BPIH.



 a. CJH mendatangi Customer Service dengan membawa foto diri berwana 3x4 sebanyak 5 lembar dan bukti setoran awal asli serta buku rekening tabungan haji dan

<sup>89</sup> Sosialisasi Kebijakan Setoran Awal Haji Oleh PT. Bank BTN Syariah KCS Semarang

- umrah. CJH melakukan penyetoran guna melunasi BPIH kepada teller kemudian teller akan mencetak slip bukti setoran.
- b. Proses pemindahbukuan dana ke rekening Mentri Agama dilakukan secara sistem dengan dibutuhkan nomor validasi dan nomor rekening CJH yang benar untuk dimasukan pada aplikasi swiching BPIH.
- c. Selanjutnya CJH menyetorkan sejumlah uang untuk pelunasan biaya haji ke Teller.
- d. Teller kemudian mencetak bukti tanda terima setoran pelunasan.Bukti pelunasan BPIH dicetak dalam lima rangkap yang dilengkapi dengan pas foto dan dibubuhi dengan stempel Bank BTN Syariah, tetapi untuk lembar kelima akan dibubuhi pas foto sebanyak dua lembar yaitu disamping kanan atas dan samping kiri atas tetapi tidak dibubuhi stempel Bank BTN Syariah. Dibubuhkan tanda tangan Branch Manager, Branch Operation adnd Service Manager, Customer Service atau pejabat yang
- e. Berwenang untuk menandatangani bukti setoran lunas BPIH yang kemudian distempel dengan Bank BTN Syariah diatas materai.


 $<sup>^{90}</sup>$ Wawancara dengan Bapak Ramadhan Yoga Customer Service di PT. Bank BTN Syariah KCS Semarang

f. CJH diinformasikan untuk segera melapor ke Kemenag paling lambat 7 hari dimulai dari tanggal pelunasan.<sup>91</sup>


# 4. Penutupan Rekening Tabungan Haji dan Umrah

Penutupan rekening tabungan haji dan umrah hanya dapat dilakukan untuk keperluan pendaftaran haji dan dapat ditutup rekeningnya setelah nasabah selesai menunaikan ibadah haji. Penutupan tabungan haji dan umroh karena meninggal dunia dikenakan biaya penutupan sebesar Rp 25.000,- sedangkan penutupan rekening untuk pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tidak dikenakan biaya. Mengenai alur penutupan rekening tabungan haji dan umrah akan dipaparkan sebagai berikut

Alur penutupan Rekening Tabungan Haji dan Umrah



 $<sup>^{91}</sup>$  Sosialisasi Kebijakan Setoran Awal Haji Oleh PT. Bank BTN Syariah KCS Semarang



### Penjelasan:

- a. Nasabah mendatangi PT. Bank BTN Syariah KCS Semarang bertemu customer service dengan membawa persyaratan yang diperlukan. Customer service menerima permohonan penutupan rekening, buku tabungan dan fotocopy identitas dari nasabah dengan memperlihatkan yang asli.
- b. Nasabah mengembalikan buku tabungan yang masih ada nama penabung kepada customer service.
   Dilakukan pengecekan persyaratan penutupan rekening dan fasilitas yang terkait dengan rekening yang bersangkutan.
- c. Proses penutupan rekening dilakukan pada sistem sehingga mendapatkan saldo akhir setelah dikurangi biaya-biaya penutupan rekening.

- d. Slip penarikan diperuntukkan nasabah dalam pengambilan saldo rekening nasabah, paraf kolom yang disediakan.
- e. Bubuhi stempel pada penyataan tanggal penutupan rekening.
- f. Surat permohonan penutupan rekening, slip dan berkas penutupan rekening lainnya diberikan kepada Kepala Seksi Operasional Syariah untuk meminta tanda tangan persetujuan pada surat permohonan, slip penarikan dan berkas penutupan lainnya sehingga dapat dilakukan proses otorisasi pada sistem oleh Kepala Seksi Operasional Syariah.
- g. Customer service menyerahkan slip penarikan, dan mempersilahkan ke teller untuk melakukan penarikan saldo.<sup>92</sup>

 $<sup>^{92}</sup>$ Wawancara dengan Bapak Ramadhan Yoga Customer Service di PT. Bank BTN Syariah KCS Semarang

## **BAB V**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis di PT. Bank BTN Syariah KCS Semarang, mengenai pembahsan yang telah dilakukan di bab-bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa :

1. Tabungan Haji dan Umrah adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu mewujudkan pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah di PT. Bank BTN Syariah KCS Semarang dengan perjanjian akad berdasarkan prinsip syariah yaitu Akad Mudharabah Muthlagah. Dimana dalam produk tersebut bebas gratis biaya administrasi. Mudharabah Muthlagah adalah bentuk kerja sama antara shohibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola modal) yang cangkupannya luas tidak dibatasi speseifikasi jenis usaha. Selama usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam maka usaha tersebut boleh dilakukan, bahkan dana tersebut dapat digunakan untuk *mudharabah* dengan pihak lain. Pihak nasabah berperan sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan pihak bank berperan sebagai (mudharib). Keuntungan yang akan didapat baik oleh nasabah maupun bank ditentukan dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

2. Mekanisme pada Tabungan Haji dan Umroh iB di PT. Bank BTN Syaraiah KCS Semarang, pertama nasabah akan melakaukan pembukaan Tabungan Haji dan Umroh dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh PT. Bank BTN Syariah KCS Semarang, kemudian nasabah melakukan storan awal, setelah itu calon jamaah haji membawa persyaratan untuk mendapatkan validasi, Customer service menginput data calon jamaah haji, nomor validasi dan nomor rekening tabungan haji pada aplikasi swiching BPIH untuk pemindahbukuan ke rekening kemenag secara otomatis oleh sistem. Kemudian akan dicetakkan print out bukti setoran awal BPIH. Calon jamaah haji segera mendatangi ke Kemenag Kab/Kota untuk mendaftarkan diri selambat-lambatnya 7 hari dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan. Mudharabah Mutlagah termasuk akad yang baik digunakan dalam produk pendanaan termasuk tabungan. Jika nasabah ingin berangkat Umroh. Nasabah Cukup membuka Tabungan Haji dan Umrah dan memilih program yang telah disediakan oleh PT. Bank BTN Syariah KCS Semarang. Setelah itu nasabah bisa mulai menabung. Jika suda mencapai target dana nasabah sudah bisa berangkat umrah. Nasabah mendapatkan paket umrah terbaik dari tour and travel yang telah bekerjasama dengan BTN Syariah dan juga mendapatkan potongan harga dari Tour and Travel yang telah bekerja sama dengan BTN Syariah. Jika nasabah memilih menggunakan Tour and Travel yang sudah disediakan oleh BTN Syariah. Tetapi Nasabah juga bisa memilih Tour and Travel dari luar.

#### B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian diatas, maka peneliti mengajukan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

- Memberikan penjelasan mengenai akad yang digunakan dalam produk tersebut kepada calon nasabah sebelum nasabah menabunng.
- Memberikan inovasi-inovasi baru terhadap produknya dan lebih gencar lagi melakukan promosi agar semakin menarik minat nasabah.

## C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Penulis akhirnya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan yang dikarenakan oleh keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun penulis sangat harapkan untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Akhirnya penulis mohon maaf atas semua kesalahan dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu dan memberikan dorongan semangat selama penyusunan Tugas Akhir ini. Semoga Allah meridhoi dan laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Nur Rianto. 2012. *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung:Alfabeta.
- Ali Yunasril. 2012. Buku Induk Rahasia dan Makna Ibadah, Jakarta:Zaman.
- Antoni, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*.Jakarta: Gema Insani.
- Askarya. 2011. *Akad dan Produk Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Dahlan Ahmad. 2012. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta:Teras.
- Farida Rizkaumi. 2018. "Implementasi akad mudharabah mutlaqah pada Tabungan Prima Ib di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Jombang", Semarang.
- Gunawan Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta:PT.Bumi Aksara.
- Herdiansyah Haris. 2013. Wawancara, Observasi, dan Grups sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ismail. 2011. Perbankan Syariah, Jakarta: Prenadamedia Group

Jurnal akhlak dan tasawuf.

Jurnal jurnal Ekonomi Syariah.

Jurnal Syariah.

- Karim. Adirwarman. 2011. Bank Syariah: Analisis Fiqih dan Keungan, Jakarta: Rajawali Pers,
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tadjid dan Terjemahannya*. Bandung : Syaamil Qur'an.
- Kholilurrohman, 2013. Hajinya Lansia Ditinjau Dari Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam, Vol. No.2.
- Mustofa Jalaluddin. 2016. "Penerapan Aakd Mudharabah pada Produk Tabungan Haji Ib Mega Syariah di Bank Mega Syariah KC Semarang", Semarang.
- Purhantara Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta:Graha Ilmu,
- Rozalinda. 2017. Fiqih Ekonomi dan Syariah Prinsip dan Implementasinya :Pada Sektor Keuangan Syariah, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sa'diyah Muhammad. 2013. *Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*, Vol.1 No.2

## Lampiran



## PEN Suzziah

DIISI OLEH BANK Filled by Bank			NIP Officer Code		
ANGGAL :			CIF		
one	KCPS NG	ALIYAN	NO. REKENING Account Number	:	***************************************
ENIS NASABAH	ASABAH BARU	NASABAH EKSISTING	ALASAN MEMBUKA REKI	ENING DI BANK BTN	
	ENGKINIAN DATA	PEMBUKAAN REK, BARU	BAGI HASIL / BONUS	HADIAH	SYARAT PEMBIAYAAN
BERTINDAK UNTUK	IRI SENDIRI wn Account	PIHAK YANG DIWAKILI Beneficial Ourser ATAS NAMA On Behalf Of	Automatic Teller Machine	LOKASI	LAYANAN
TAVOUR DAN TU ULAN REPRAN			JENIS SETORAN UNTUK		
MAKSUD DAN TUJUAN BER urpose of Relationship with Bank SIMPANAN INVESTA			TUNAI	PEMINDAHBUKUAN	TRANSFER
Saving	Financing	Others	Others		
<b>Very ASI</b>		INFORMASI NASAB	SAH Customer Information		
ATA PRIBADI Customer Data AMA SESUAI IDENTITAS			NOWD	. 🗆 484	PEUMARA
ame As identity Cards			NPWP Taxpayer Registration Number	ADA Available	BELUM ADA Not Available
IAMA LENGKAP Full Name anpa Singlustan & Gelar Rithout Abbreviations & Titles		I NAMA IDENTITAS Same As identity Cards GAN NAMA IDENTITAS Walls diss	NO. NPWP (UNTUK PAJA) Tanpayer Registration Number No.	K) ;	
	Officer With standy Cents		HOBI NASABAH	:	
IAMA ALIAS	:		TELEPON SELULAR (HP) Modile Cell Phone	1	
ELAR SEBELUM NAMA	:		TELEPON RUMAH	1	
ELAR SESUDAH NAMA	:		EMAIL	1	***************************************
EMPAT LAHIR	:	***************************************	STATUSTEMPATTINGGAL	MILIK SENDIRI	SEWA / KONTRAK
ANGGAL LAHIR			Status of Residence	KELUARGA	INSTANSI / PERUSAHAAN
and GADIS IBU KANDUNG		***************************************		Family House	Company Housing
other's Maiden Name		DEDEMOLIAN	LAMA MENEMPATI	*	
ENIS KELAMIN	: LAKI-LAKI	PEREMPUAN Fernale	ALAMAT SESUAI IDENTITA Address As Identity Cards	AS:	
	: WNI Indonesia Citizen	WNA, NEGARA Foreigner, Country  PASPOR&KITAS/KITAP			***************************************
ENIS IDENTITAS UTAMA lain Identity Card Type	: KTP	Passport & Temporary Resident Visa  Farmanent Resident Visa			
	AKTA/KP/KM/NI Birth Certificate/Studen	K (KK)		RT	RW
OMOR IDENTITAS Card No.		T- (TT)	KELURAHAN		
ANGGAL TERBIT	Tgl Bln Month	Thn	Crisis verigo		***************************************
AHUN BERAKHIR	Thn	SEUMUR HIDUP	KECAMATAN	*	
GREED COLD			KAB/KOTA	:	
GAMA	= =	TESTAN KATHOLIK	PROVINSI	1	***************************************
	BUDHA HINI	DU KONG HU CHU	RODE POS	÷	***************************************
ENDIDIKAN	KEPERCAYAAN	S1 D3 D2 D1	ALAMAT SAAT INI Current Address	1	
Sucation		SD NON PENDIDIKAN	(Disi jika berbeda dengan identitas) If Different from ID Cards		
TATUS PERKAWINAN	: MENIKAH [	DUDA/JANDA	KODE POS Postar Cooks	1	
enterolatus	BELUM MENIKA	Wictow(er)	DATA PASANGAN (WAJIB	B DIISI UNTUK NASABAH PEMB	HAYAAN YANG TELAH MENIKAH
ERJANJIAN PISAH HARTA	: YA TIDAK		NAMA PASANGAN	:	
UMLAH TANGGUNGAN	ORANG	JUMLAH ANAK ORANG	NOMOR IDENTITAS	:	
	ISTRIORANG	ORANG TUAORANG	TEMPAT TANGGAL LAHIR Place & Date of Birth Place	L :	
NFORMASI PEKERJAAN	Occupation				LX U. SHELL
EKERJAAN SAAT INI	:		NAMA PERUSAHAAN	:	
PEGAWAI PEMERINTAHA	N MIL	TER	BIDANG USAHA	· :	
PELAJAR/MAHASISWA	POL		PANGKAT / JABATAN	1	
BU RUMAHTANGGA		GAJAR	TANGGAL MULAI BEKERJA Employment Start Date	A : Tgl Bln Month	Tahun
WIRASWASTA	PEN	SIUNAN	ALAMAT KANTOR		

FORMAT

# SURAT PERNYATAAN PENDAFTARAN CALON JEMAAH HAJI

Yar	ng bertandatangan dibawah	ini :	
2. 3.	Nama Lengkap Nama Ayah Kandung Tempat/Tgl Lahir Jemaah Nomor KTP/NIK		
5.	Jenis Kelamin	1. Pria 2. Wanita	
	Kewarganegaraan Alamat	1. Indonesia 2. Asing	
9.	Kelurahan Kecamatan Kota	NO RT RW	
11.	Pekerjaan	1. Pegawai Negri Sipil 2. Dagang 3. TNI/Polri 4. Swasta 5. Ibu Rumah Tangga 6. Pelajar/Mahasiswa 7. Pelajar/Mahasiswa 8. Tani/Nelayan 9. BUMN/BUMS 10. Pensiunan	a
12.	Pendidikan	1. SD 2. SLTP 3. SLTA 4. D1/D2/D3/SM 5. S1 6. S2 7. S3	
13.	Pergi Haji	1. Pernah 2. Belum pernah Berhaji Tahun :	
14.	Status Jamaah	1. Jemaah Reguler 2. Jemaah Khusus 3. Pembimbing	
15.	Status Perkawinan	1. Sudah Menikah 2. Belum Menikah 3. Janda/Duda	
Me	nyatakan dengan sesungguh	hnya bahwa :	
2.	Apabila di kemudian hari di peraturan yang ada, maka s	en adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. itemukan bahwa data dalam dokumen yang diberikan tidak benar dan/atau mel saya bersedia dibatalkan pendaftarannya dan dikembalikan BPIH nya. n ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak ma	
	Mengetahui BPS BPIH	,	
	Nama Petugas	Nama Calon Jamaah	
*ce	tak 2 ranakap, untuk BPS BPIH	dan Kankemenaa Kab/Kota	

@ RTN Suariah	Bismillaahirrahmaanirrahim		Nama Outlet :	
	Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang	igasih lagi Maha Penyayang	Tanggal Territory Nam.	d
	FORMU	FORMULIR PENARIKAN		
Vo. Rekening: L' I I I I I I I I I I I I I I I I I I				
ı			Val	Validasi
Mata Uang : 🗆 Rupiah 🗀 Valas Jumlah	Rupiah Uvalas	Tujuan Penggunaan Dana :	Tujuan Penggunaan Dana :	
Terbilang		Teller	Penarik Penerima ")	
Diisi oleh Petugas Bank				
Biaya Administrasi :				
Sesual Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/Pl Program Anti Pencucian Uang dan Penc	Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBU2012 tanggal 28 Desember 2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Lang dan Pencegahan Pendanaan Terotisme Bagil Bank Umum.	*) Penerima tanda tangan dihadapan Teller	n Teller	Ш
Form: 01/SHAD/VII/2014				

	Dengan menyebut nama Allah Y	na Allah Yang Maha P	Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Tanggal : / 20
Jenis Rekening: Tabungan	Mata Uang:	□ Rup	
Giro		□ Valas	
Penyetoran Debet Rek No	Debet Rek No.: L I I I I I I I I		Validasi
No Cek / BG	Bank	Jumlah	Penerima
			Rekening :
Total			Berlia
Jumlah :Terbilang :			Penyetor Nasabah Nasabah Nasabah, No. Rek BTN Syariah
Diisi oleh Petugas Bank			Alamat :
Kirre			determination of the long section of the section of
Biaya Administrasi			Khusus Setoran ≥ Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah)
Provisi			Sumber Dana :
Jumlah yang dikredit			Tujuan Transaksi :
Teller	Penyetor	etor	Data yang tertuis adalah benar dan kesalahan dalam penulisan sepenuhnya menjadi langgung jawab Penyelut. Seloran sah setelah dilandatangan Teller danlatau divalidsai. Seloran akan dibukukan secara efektif setelah dana diterima dengan balik
			Penyetor Non Nasabah / Wak in Customer ( WIC ) dengan nominal $\approx R_0$ . $100.000.000$ , $($ ekuwateh $)$ weijb menyerahkan folokopi Karlu Identitas dan mengsi form COD.
		1	Sesual Peraturan Barik Indonesia No. 14/27/PBI/2012 tangsal 28 Desember 2012 Tertang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum
Form: 03/SHAD/VII/2014			Lembar 1: Bank Lembar 2: Nasabah

## SURAT KUASA/WAKALAH

Akad Wakalah ini dibuat pada tanggal di Saya yang bertandatangan di bawah ini, Calon Jemaah Haji:  Nama : Alamat : No KTP/NIK :
dengan ini memberikan kuasa/wakalah kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (selanjutnya disebut 'BPKH') untuk mengelola seluruh dana yang saya bayarkan sebagai setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus serta nilai manfaat dari pengelolaan tersebut sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "peraturan perundang-undangan").
Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud di atas termasuk namun tidak terbatas pada: (1) pengembangan melalui penempatan dan investasi, (2) pembagian hasil pengembangan sesuai peraturan perundang-undangan, (3) pencatatan nilai manfaat yang menjadi bagian calon jemaah haji di rekening virtual, (4) pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji, (5) pengembalian selisih saldo sesuai amanat peraturan perundang-undangan; dan (6) pengembalian saldo rekening (jika ada) saat ditutup.
Untuk tujuan pengelolaan dana, saya memberikan kuasa kepada BPKH untuk:  (1) memproses (termasuk menerima, memberi dan/atau menggunakan) informasi dan data saya serta rekening saya;  (2) memberikan informasi dan data tersebut kepada pihak lain yang mempunyai hubungan dan/atau kerja sama dengan BPKH dalam rangkaian pengelolaan Keuangan Haji;  (3) berkerjasama dengan dan/atau menunjuk pihak lain sebagai wakil untuk tujuan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji; dan  (4) melaksanakan seluruh kewenangan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.  Surat Kuasa/Wakalah ini berlaku sejak tanggal di atas sehingga rekening haji saya
ditutup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Demikian Surat Kuasa/Wakalah ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan saya tunduk pada ketentuan dan syarat yang berlaku.
Materai 6000

(.....)

## 4. Program Tabungan Umroh

#### 4.1 Program Umroh Reguler Auto Debet

Program untuk mempersiapkan ibadah Umroh ke Tanah Suci bagi Nasabah BTN Syariah dengan benefit sebagai berikut:

- Harga paket umroh terbaik.
- Tambahan discount biaya Umroh.
- Voucher potongan harga ataupun barang dan jasa untuk target dana dan jangka waktu tertentu

Target Dana	Jangka Waktu (Bin)	Setoran Rutin Bulanan	Perkiraan Saldo Akhir	Hadiah
	3	6,667,000	20,090,338	77,000
20,000,000	6	3,333,500	20,079,171	134,000
20,000,000	9	2,222,500	20,076,954	192,000
	12	1,667,000	20,076,598	250,000

## 4.2 Program Umroh Junior Auto Debet

Program untuk mempersiapkan ibadah Umroh ke Tanah Suci bagi seluruh siswa dan siswi sekolah mitra BTN Syariah dengan benefit sebagai berikut:

- · Harga paket umroh terbaik.
- Tambahan discount biaya Umroh.
- Angsuran fleksibel sesuai dengan jangka waktu.
- Mendapatkan Program "Fun Manasik bersama BTN Syariah
- Gratis biaya umroh untuk 1 orang pendamping (PIC Sekolah/yang ditunjuk).

Target Dana	Jangka Waktu (Thn)	Setoran Rutin Bulanan	Perkiraan Saldo Akhir	Hadiah
	0.5	3,333,500	20,079,171	134,000
	1	1,667,000	20,076,598	250,000
	2	833,500	20,073,806	481,000
20,000,000	3	556,000	20,084,916	713,000
	4	417,000	20,084,451	944,000
	5	333,500	20,078,151	1,175,000
	6	278,000	20,095,161	1,638,000

BUMN

@ BTN Swarish

## Tabungan BTN Haji & Umroh iB Program Undian Berkah Ekstra

# Kencanakan Ibadah



**HADIAH Lainya** 





Aksi nyata wujudkan impian anda

- Seluruh Kantor Layanan Syariah di Bank BTN
- Kantor Cabang Syariah Semarang: Jl. Ahmad Yani No.181, Telp.(024) 844 9918/ 844 9919
- Kantor Cabang Pembantu Syariah Majapahit:
- Jl. Brigjend Sudiarto 324 B, Telp.(024) 6700 548/6700 549 Kantor Cabang Pembantu Syariah Ngaliyan:
- Jl. Prof Hamka No.34, Telp.(024) 762 7916
- Kantor Cabang Pembantu Syariah Magelang: Ruko Top Square A-8 Jl. Tentara Pelajar No,5, Telp.(0293) 3195723
- Kantor Cabang Pembantu Syariah Kendal:

Kawasan Industri Kendal Ruko Arcade By The Bay No.1 G Jl. Raya Arteri KM.19, Kel. Brangsong Kec. Brangsong, Kab. Kendal



@ BTN Switch

## Program Tabungan Haji

## 1.Program Untuk Mendapatkan Porsi Haji

Program untuk nasabah baru maupun nasabah eksisting BTN Syariah untuk memperoleh porsi Haji.

## 1.1 Program Setoran langsung

Pembukaan rekening Tabungan BTN Haji & Umroh iB sebesar Rp. 25.000.000 dan langsung memperoleh porsi Haii.

## 1.2 Program Setoran Bertahap

Program auto debet bagi nasabah dengan target Rp.25.000.000 untuk memperoleh porsi haii.

Target Dana	Jangka Waktu (Thn)	Setoran Rutin Bulanan	Perkiraan Saldo Akhir	Hadiah
	0.5	4,167,000	25,099,716	168,000
25,000,000	1	2,083,500	25,092,736	313,000
	2	1.042.000	25 095 268	602 000

### 2. Program Persiapan & Pelunasan Keberangkatan Haji

#### 2.1 Program Full Payment

Program bagi nasabah yang menyetorkan dana minimal Rp 15.000.000 untuk pelunasan biaya haji atau uang saku haji yang diblokir di awal.

Nominal	Nilai Hadiah						
Penyimpanan	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	5 Tahun	dst		
15,000,000	763,200	1,144,800	1,526,400	1,908,000	dst		

#### 2.3 Program Auto Debet

Pemberian hadiah kepada nasabah yang mengikuti program auto debet untuk target dana minimal Rp 15.000.000 dengan jangka waktu tertentu untuk pelunasan biaya haji atau uang

Target Dana	Jangka Waktu (Thn)	Setoran Rutin Bulanan	Perkiraan Saldo Akhir	Hadiah
	0.5	2,500,000	15,058,625	103,000
45 000 000	1	1,250,000	15,054,438	193,000
	2	625,000	15,052,344	371,000
15,000,000	3	417,000	15,063,687	549,000
	4	312,500	15,051,297	727,000
	5	250,000	15,051,088	905,000
	Dst.(Perhitur	ngan disiapkan te	erpisah)	

## 3. Program Undian Berkah Ekstra

Program yang memberikan kesempatan bagi nasabah untuk mendapatkan hadiah yang sangat menarik yang dibagikan setiap Semester dan Akhir Tahun.

## 3.1 Peruntukan Program

- Undian Berkah Ekstra BTN Haji Junior.
- (untuk golongan pelajar dengan maksimum usia 24 thn) Undian Berkah Ekstra BTN Haji Reguler. (diluar kategori poin 1)

#### 3.2 Ketentuan Program

- Mengikuti Program Setoran langsung dan melakukan bundling dengan Program Persiapan & Pelunasan Keberangkatan Haji.
- Mengikuti Program Setoran Bertahap dan melakukan bundling dengan Program Persiapan & Pelunasan
- Keberangkatan Haji.

#### 3.3 Hadiah

Hadiah S	Semesteran	(Grand Prize)
3 Unit Laptop		6 Paket Umroh Senilai 23 Jt Rupiah
3 Unit Camera D	Digital	3 Paket Beasiswa Senilai 15 Jt Rupiah
3 unit Game Cor	nsole	3 Paket Beasiswa Senilai 10 Jt Rupiah
3 Unit Smart Ph	one	3 Paket Wisata Senilai 15 Jt Rupiah
3 Unit Hoverboa	ard	3 Paket Wisata Senilai 10 Jt Rupiah
3 Unit Sepeda		
6 Keping Emas	10 Gram	
6 Keping Emas		
6 Voucher Belan	ja Senilai 1.5 Juta	the state of the s

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## A. Identitas Diri

Nama : Titik Aryanti

Tempat, Tanggal Lahir: Pati, 20 September 19997

Alamat : Ds. Tawangrejo Rt 04 Rw 04

Winong-Pati

Agama : Islam

Status : Belum Menikah No. Hp : 085867167083

E-mail : titikaryanti33@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Toha Nama Ibu : Sumi'ah

Alamat : Ds. Tawangrejo Rt 04 Rw 04

Winong-Pati

## C. Riwayat Pendidikan

- a. MI Roudlotusysyubban Tawangrejo (2005-2010)
- b. Mts Roudlotusysyubban Tawangrejo (2010-2013)
- c. MA Roundlotusysyubban Tawangrejo (2013-2016)
- d. UIN Walisongo Semarang (2016-2019)

Demikan daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 02 Juli 2019

Titik Aryanti